

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PUTUSAN
BAḤTHU AL-MASĀIL XXIV FMP3 (FORUM MUSYAWARAH
PONDOK PESANTREN PUTRI) SE-JAWA TIMUR TAHUN 2020
MENGENAI PEMBERIAN NAFKAH PAKET INTERNET
DI ERA MILENIAL**

SKRIPSI

Oleh:

ABDUR ROHIM

NIM. C91218092



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdur Rohim

NIM : C91218092

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Putusan *Baḥthu Al-Masā'il* FMP3 XXIV Tahun 2020 Se-Jawa Timur Mengenai Pemberian Nafkah Paket Internet Di Era Milenial.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 15 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



The image shows a 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METER TEMPEL', and 'E1578AJX911491123'. The signature is written in black ink over the stamp.

Abdur Rohim

NIM. C91218092

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Terhadap Putusan *Baḥthu Al-Masāil* XXIV FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) Se-Jawa Timur Tahun 2020 Mengenai Pemberian Nafkah Paket Internet Di Era Milenial” yang ditulis oleh Abdur Rohim C91218092 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 15 Juli 2022

Pembimbing



Dr. Nabiela Nailly, S.Si., M.H.I.

Nip. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdur Rohim ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Bulan Agustus tahun 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Nabiela Naili, S. Si., M.H.I
Nip. 198102262005012003

Penguji II,




Dr. Hj. Muflikhatul Khoirah, M.Ag.
Nip. 197004161995032002

Penguji III



Ahadun Najah, MHI.
Nip. 197709152005011004

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
Nip. 199110032019032018

Surabaya, 23 Agustus 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, MA.g
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDUR ROHIM
NIM : C91218092
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : rohimabdur4321@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS MAQĀSĪD AL-SHĀRĪ'AH TERHADAP PUTUSAN BAĤTHU AL-MASĀĪL
XXIV FMP3 (FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN PUTRI) SE-JAWA
TIMUR TAHUN 2020 MENGENAI PEMBERIAN NAFKAH PAKET INTERNET DI
ERA MILENIAL**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2022

Penulis

(Abdur Rohim)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian pustaka yang berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Terhadap Putusan *Baḥthu Al-Masā’il XXIV FMP3* (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) Se-Jawa Timur Tahun 2020 Mengenai Pemberian Nafkah Paket Internet Di Era Milenial”. Skripsi ini ditulis sebagai jawaban dari pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimanakah keputusan *baḥthu al-masā’il XXIV FMP3* se-Jawa Timur tahun 2020 mengenai pemberian nafkah paket internet di era milenial, serta bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap putusan *baḥthu al-masā’il XXIV FMP3* se-Jawa Timur tahun 2020 mengenai pemberian nafkah paket internet di era milenial.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *library research* (kajian pustaka) mengambil dari sumber data dalam proses pengumpulannya menggunakan metode dokumenter. Kemudian, data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pemberian nafkah paket internet di era milenial pada putusan *Baḥthu Al-Masā’il XXIV FMP3* Se-Jawa Timur Tahun 2020. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan *maqāṣid al-sharī’ah*.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah paket internet kepada isteri dan anak di era milenial dalam putusan *Baḥthu Al-Masā’il XXIV FMP3* Se-Jawa Timur Tahun 2020 menyatakan pada dasarnya hukumnya tidak wajib, namun apabila sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian suami kepada istri dan anaknya maka disunnahkan memberikannya dengan catatan (1) memiliki tujuan pembelajaran atau sekedar menghilangkan kejenuhan. (2) Tidak sampai berdampak buruk pada kesehatan, karakter, psikis. (3) Selalu ada pengawasan dan pengarahan dari orangtua supaya tidak sampai menimbulkan kecanduan pada permainan. (4) Ada dugaan kuat dari orang tua bahwa anak tidak menyalahgunakan smartphone untuk mengakses konten yang negatif atau digunakan hal-hal yang diharamkan syariat. Berbeda lagi apabila paket internet itu digunakan sebagai penunjang pembelajaran bagi anak dalam menuntut ilmu pendidikan berbasis komputer terlebih lagi yang dipelajari bersifat *fardhu a’in* atau *fardhu kifayah* maka wajib bagi suami memberikan paket internet kepada anak. Selain itu, berdasarkan persesuaiannya dengan *Maqāṣid al-Sharī’ah* pemberian nafkah paket internet di era milenial cenderung pada *hifz aql* (menjaga akal) dan memiliki dua tingkatan pada masalah kebutuhannya yaitu: pada tingkat *al-ḥājjiyyāt* (kebutuhan tambahan) dan juga bisa tergolong sebagai *Al-darūriyyāt* (kebutuhan pokok).

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran kepada Masyarakat untuk sangat memperhatikan adanya pemahaman tentang hak dan kewajiban yang dijatuhkan pada suami atau pada istri. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut tidak akan dengan mudah muncul persoalan dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan nafkah. Dan dengan adanya pemahaman tersebut dapat dengan signifikan mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia serta dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KETENTUAN NAFKAH DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH.....	18
A. Ketentuan Nafkah dalam Fikih dan Perundang-undang.....	18
1. Pengertian Nafkah.....	18
2. Dasar Hukum Nafkah.....	21
3. Macam-macam Nafkah.....	24
4. Syarat-syarat Nafkah.....	25
5. Kadar Nafkah.....	29
B. Maqāṣid Al-Sharī'ah dalam Islam.....	34
1. Pengertian Maqāṣid Al-Sharī'ah.....	34
2. Dasar Hukum Maqāṣid Al-Sharī'ah.....	36
3. Tujuan Maqāṣid Al-Sharī'ah.....	37
4. Pembagian Maqāṣid Al-Sharī'ah.....	39
BAB III NAFKAH PAKET INTERNET DI ERA MILENIAL DALAM PUTUSAN BAḤTHU AL-MASĀĪL FMP3 XXIV TAHUN 2020 SE- JATIM.....	47
A. Gambaran umum <i>Baḥthu al-Masā'il</i> Pondok Pesantren Lirboyo	47
B. Lembaga <i>Baḥthu Al-Masā'il</i> FMP3 Jawa Timur.....	54
1. Latar belakang masalah.....	54
2. Ketentuan Nafkah Paket Internet di Era Milenial menurut <i>Baḥthu Al-Masā'il</i> dan dalil-dalil Argumentasinya.....	57
BAB IV ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PUTUSAN BAḤTHU AL-MASĀĪL FMP3 XXIV TAHUN 2020 SE-JAWA	

TIMUR MENGENAI PEMBERIAN NAFKAH PAKET INTERNET DI ERA MILENIAL	62
A. Analisis Putusan <i>Baḥthu Al-Masā'il</i> XXIV FMP3 Se-Jawa Timur Tahun 2020 mengenai pemberian nafkah paket internet di era milenial.....	62
B. Analisis <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Terhadap Putusan <i>Baḥthu Al-Masā'il</i> XXIV FMP3 Se-Jawa Timur Tahun 2020 mengenai pemberian nafkah paket internet di era milenial.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang merupakan amal mulia tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri yang bersifat kekal bukan hanya sementara waktu atas dasar ikatan perkawinan. Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa “pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan utuh berdasarkan ketentuan tuhan yang maha Esa”.¹ Peraturan undang-undang ini berlaku bagi setiap agama tanpa terkecuali, dan bagi setiap orang yang hendak menikah harus mengetahui aturan serta memenuhi syarat yang tertulis didalam undang-undang.

Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan bagi laki-laki dan perempuan, namun juga memiliki ikatan suci yang bernilai ibadah karena tuntutan untuk menikah sendiri langsung berdsarkan dari al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga sangat dianjurkan untuk ditunaikan. Sebagaimana yang tercantum pada al-Qur’an surah ar. Ruum [30] ayat 21:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jiwa mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. [(Q.S. 30 Arum: 21)].

¹ Tim Citra Umbara, Undang-undang RI. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Pasal 1 ayat 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, surah ar-rum ayat 21.

Dengan adanya ikatan pernikahan, maka hubungan sesama manusia menjadi saling menjaga, dan saling membantu. Dan hubungannya merasa lebih tentram dan nyaman akibat dari rasa kasih sayang dari sebuah pernikahan. Selain merupakan sebuah ibadah pernikahan memiliki ketentuan hukum antara suami dan istri. Jika dengan peraturan sebagai bentuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka tujuan suami istri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis akan terwujud, dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang.³

Nafkah merupakan bentuk biaya atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabnya berdasarkan al-Qur'an dan Hadist, mencakup semua kebutuhan termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan, meskipun pasangan adalah orang kaya.⁴ Kewajiban memberi nafkah telah termakktub dalam Surah Al-Baqarah; (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf* (baik). Seorang tidak dibebani melainkan kadar nilai kesanggupannya. (QS. 2: 233)”⁵

Nafkah adalah suatu bentuk balas jasa bagi seorang suami kepada istri karena istri berada di bawah kekuasaan suami dan dibatasi oleh hak suami untuk selalu bersama dengannya, istri juga berkewajiban untuk patuh kepada suami, serta mengurus rumahnya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama

³ Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 181.

⁴ Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah*”, 340

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah Qs. Al-Baqarah*, (2): 233. (Bandung: Cv. Penerbit Diponogoro, 2013).

suami istri masih dalam ikatan perkawinan dan istri tidak berbuat *nusyuz* atau adanya hal-hal lain yang membuat istri tidak berhak dikasih nafkah.⁶ Berikut syarat nafkah yang harus dipenuhi:⁷

1. Akad nikah yang dilakukan secara sah.
2. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dan dimungkinkan untuk bersenang-senang.
3. Istri bersedia tinggal bersama suami dimanapun yang diinginkannya kecuali berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman terhadap dirinya dan hartanya. Atau tidak menolak pindah ke tempat baru yang diinginkan suami.
4. Suami dan istri sama-sama dapat menikmati hubungan dengan pasangannya dan bersenang-senang.

Berkenaan dengan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah telah diperinci dalam KHI pasal 80 ayat (4): *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”*:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Adapun mengenai standar pemberian nafkah didalam al-Qur'an dan hadist tidak disebutkan dengan jelas kadar minimum jumlah nafkah, melainkan hanya diukur pada kesanggupan dan kemampuannya dalam memberikan nafkah serta

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah. Nor Hasanuddin Dkk, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 56.

⁷ Muhammad azzam abdul aziz, sayyed hawas abdul wahab, & majid khon abdul, *“fikih munakahat”*, 214.

memudahkan bagi pasangan suami istri⁸. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Talaq (65); 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan”. (Surah At. Thalaq ayat: 7).⁹

Berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari ini sering menimbulkan pertanyaan seperti apa sebenarnya nilai nafkah tersebut. Berikut permasalahan yang penulis dapatkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai fenomena yang sering terjadi pada masyarakat saat ini adalah adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kemajuan zaman, maka kebutuhan perekonomian kini menjadi sangat diutamakan dalam menjalankan sebuah keharmonisan dalam berumah tangga. Salah satunya yaitu memberikan nafkah paket internet.

Paket internet yaitu sebuah alat untuk menghubungkan suatu perangkat komunikasi dengan seseorang yang ingin mereka hubungi baik itu dekat maupun jauh atau sebagai penghubung pencarian ilmu pengetahuan diberbagai jenis media seperti: google, instagram, facebook, whatsapp, dll. Pada era milenial sekarang

⁸ *Ibid*, 215

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an & Terjemah Qs. Al-Thalaq, (65): 6-7. (Bandung: Cv. Penerbit Diponogoro, 2013).

kebutuhan seseorang semakin modern, dan berbasis teknologi, seperti kebutuhan nafkah paket internet.

Berangkat dari pengamatan terhadap kejadian yang terjadi pada era ini memang tak ubahnya kepentingan yang sangat sulit dihindari adalah smart phone atau gadget.¹⁰ Otomatis selain memenuhi kebutuhan bulanan belanja dan uang pendidikan bagi anak, seorang suami juga dituntut membelikan paket internet untuk istri dan anak-anaknya, baik untuk kepentingan jualan online bagi istri, atau sekedar mengisi kebosanan di rumah dengan bercengkrama di sosial media.

Paket internet juga berguna untuk interaksi keluarga, bahkan lebih lagi digunakan sebagai fasilitas pendidikan bagi anak demi kepentingan memperlancar komunikasi dan pembelajaran di rumah karena apalagi pada kondisi wabah penyakit Covid-19 ini para pelajar tidak di perkenankan pergi ke sekolah untuk belajar seperti biasanya lebih-lebih membutuhkan banyak paket internet untuk pembelajarannya. Diantara menunjang pembelajaran dan memperkaya wawasan, penunjang makalah perkuliahan dengan mencari informasi di situs-situs internet.

Semua hal diatas yang membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai nafkah, karena begitu pesatnya perkembangan makna nafkah yang dimulai dari nafkah klasik hingga nafkah modern. Semua perubahan itu didasarkan kepada perkembangan sosial masyarakat dan perubahan kebutuhan dalam rumah tangga di era milenial ini, karena nafkah juga termasuk salah satu pemicu dari keharmonisan keluarga dan juga pemicu kehidupan keluarga yang kurang harmonis.

¹⁰ Hasil Keputusan *baḥthu al-masā'il* FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, 8.

Melihat keadaan yang berkembang di masyarakat dan perubahan kebutuhan dalam rumah tangga saat ini, terlebih mengenai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada isteri tidak hanya yang tertera didalam al-Qur'an dan Hadist seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, melainkan juga harus melihat kebutuhan dan keadaan suatu keluarga untuk menunjang keharmonisannya. Dari perkembangan problematika tersebut, kemudian para santri yang merupakan tim *Baḥthu al-Masā'il* mencoba untuk mengkaji mengenai pemberian nafkah paket internet di era milenial, yang pada akhirnya putusan *Baḥthu al-Masā'il* FMP3 XXIV 2020 se-Jatim turut memberikan batasan kepada suami dalam menjalankan kewajibannya dengan melihat masalah dari pemberian nafkah tersebut.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas, penelitian tertarik untuk mengkaji lebih dalam, mengenai *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keputusan *Baḥthu al-Masā'il* dalam masalah pemberian nafkah berupa paket internet. Dan dengan itu maka skripsi ini berjudul: **“Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap putusan *Baḥthu al-Masā'il* XXIV FMP3 Se-Jawa Timur Tahun 2020 Mengenai Pemberian Nafkah Paket Internet Di Era Milenial”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Untuk itu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Penjelasan Hukum Islam Mengenai Bentuk Nafkah.
3. Isi putusan yang dihasilkan *Baḥthu al-Masā'il* XXIV FMP3 Se-Jatim tahun 2020 tentang Pemberian Nafkah Berupa Paket Internet Di Era Millenial.
4. Hukum Nafkah Dalam Prespektif *Baḥthu al-Masā'il*.

5. Metode Ijtihad Yang Digunakan Lembaga *Baḥthu al-Masā'il* Dalam Memutuskan Perkara Nafkah Pada Era Milenial
6. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Hukum Bentuk Pemberian Nafkah Berupa Paket Internet Yang Di Putuskan *Baḥthu al-Masā'il* FMP3 XXIV Se-Jatim.

Dari permasalahan yang sudah di paparkan diatas penulis memberi batasan masalah dalam ruang lingkup pembahasan, sebagai berikut:

1. Isi putusan yang dihasilkan *Baḥthu al-Masā'il* XXIV FMP3 Se-Jatim tahun 2020 tentang Pemberian Nafkah Berupa Paket Internet Di Era Millenial.
2. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap pemberian nafkah paket internet yang diputuskan *Baḥthu Al-Masā'il* XXIV FMP3 se-Jawa Timur tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah tersebut, peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keputusan *Baḥthu al-Masā'il* XXIV FMP3 se-Jawa Timur Tahun 2020 Mengenai Pemberian Nafkah Paket Internet di era Milenial?
2. Bagaimana Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Putusan *Baḥthu al-Masā'il* XXIV FMP3 Se-Jawa Timur Tahun 2020 Mengenai Pemberian Nafkah Paket Internet di era Milenial?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi mengenai suatu kajian penelitian yanag sudah pernah dikaji diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa

kajian Permasalahan mengenai pemberian nafkah ini sebelumnya sudah sering dibahas dalam penelitian sebelumnya, namun dalam pemberian bentuk seperti apa dan bagaimana peneliti belum menjumpainya, hal ini terlihat dengan adanya skripsi-skripsi sebelumnya:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Arifin Susanto Tahun 2019 Mahasiswa IAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan usia Dini (Studi Kasus Di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)”¹¹. Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai pemenuhan nafkah keluarga dalam pernikahan usia dini secara khusus. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang aspek pemenuhan Nafkah untuk keluarga. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kalau penelitian ini mengkaji mengenai pemenuhan nafkah keluarga pernikahan usia dini maka penulis dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai bentuk pemberian nafkah berupa paket internet di era milenial;
2. Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Hambal Puri Setiawan Tahun 2019 Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Prespektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”¹². Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa nafkah rekreasi adalah perkembangan nafkah dari nafkah klasik hingga nafkah kontemporer yang bisa menjadi penunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah

¹¹ Susanto Aripin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan usia Dini (Studi Kasus Di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)*”, (Skripsi Mahasiswa Iain Ponorogo, 2019).

¹²Setiawan Ibnu Hambal, “*Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Prespektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*”, (Skripsi Mahasiswa Uin Mauana Malik Ibrahim Malang, 2019).

sama-sama membahas mengenai bentuk perkembangan Nafkah. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah peneliti akan mengkaji mengenai bentuk pemberian nafkah berupa paket internet di era milenial;

3. Skripsi yang ditulis oleh Laillya Buang Lara Tahun 2017 Mahasiswi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul yang berjudul “Implementasi Kadar Nafkah Suami (Studi Pandangan Santri Putri Di Pesantren Kota Malang Dalam Prespektif Madzhab Syafi’iyah)”¹³. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang penerapan dari ketentuan kadar nafkah suami menurut madzhab syafi’iyah yang diteliti dari segi implementasinya dan mengapa nafkah suami yang akan diberikan kepada istri benar harus ditentukan kadarnya. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan Nafkah. sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah kalau penelitian ini membahas mengenai kadar nafkah yang diberikan suami kepada istri sesuai madzhab syafi’iyah maka penulis dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai putusan *Baḥṡhu al-Masāil* terhadap bentuk pemberian nafkah berupa paket internet di era milenial prespektif *Maqāṣid al-Sharī’ah*;
4. Skripsi yang ditulis Umar Husain Tahun 2020 Mahasiwa Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Imbauan *Social Distancing* Dalam Tinjauan Sosiologi”¹⁴. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah pada masa pandemic ini sangat terhambat, akan tetapi para pekerja tetap bekerja

¹³Lara Laillya, “*Implementasi Kadar Nafkah Suami (Studi Pandangan Santri Putri Di Pesantren Kota Malang Dalam Prespektif Madzhab Syafi’iyah)*”, (Skripsi Mahasiswa Uin Mauana Malik Ibrahim Malang, 2017).

¹⁴Husain Umar, “*Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat Imbauan Social Distancing Dalam Tinjauan Sosiologi*”, (Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

dengan menambah jenis pekerjaan lainya seperti penjualan online demi memenuhi nafkah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai bentuk perkembangan Nafkah. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah peneliti akan mengkaji mengenai bentuk pemberian nafkah berupa paket internet di era milenial;

Dari paparan literatur diatas penulis dapat menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa tema yang selaras atau senada dengan penelitian ini yang berjudul “Analisis *Maqāṣid al-Sharī’ah* terhadap Putusan *Baḥṡhu al-Masā’il* FMP3 XXIV Tahun 2020 se-Jawa Timur Mengenai Pemberian Nafkah Paket Internet di era Milenial” namun penelitian ini masih original dan bukan termasuk duplikasi dari penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan hukum yang di putuskan oleh *Baḥṡhu al-Masā’il* XXIV FMP3 se-Jatim tentang pemberian nafkah paket internet di era milenial.
2. Untuk menjelaskan analisis *Maqāṣid al-Sharī’ah* terhadap putusan *Baḥṡhu al-Masā’il* XXIV FMP3 Se-Jatim tentang pemberian nafkah paket internet di era milenial.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang terdapat pada karya ilmiah ini diharapkan ke depannya dapat memberikan manfaat atau kegunaan hasil penelitian baik dari segi teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis adalah manfaat penelitian yang berupa konsep-konsep memerlukan pengembangan lebih lanjut, sebagai kegunaan tidak langsung:¹⁵

- a. Dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baru ilmu pengetahuan bagi mahasiswa karena objek kajian dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang baru dalam perkara bentuk nafkah sehingga dapat membuka wawasan bagi pembacanya dan peneliti bahwa kebanyakan dari teori yang kita ketahui di perkuliahan ternyata sedikit dibandingkan dengan fakta di kehidupan nyata.
- b. Kemudian memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak istri berupa nafkah yang diikuti dengan perkembangan zaman dari nafkah klasik hingga nafkah kontemporer seiring dengan perkembangan zaman di era milenial ini.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi pengingat bagi diri kita sebagai bahan pertimbangan bahwa dalam masalah Nafkah itu sangat luas dari hal yang pokok sampai kebutuhan tambahan dan wajib dilaksanakan oleh suami karena dampaknya sangat besar bagi kehidupan berumah tangga sehingga diharapkan bagi

¹⁵ Andi prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam prespektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 158

para calon suami agar menyiapkan dirinya sebaik-baiknya agar tercipta keluarga yang bahagia dan kekal.

G. Defenisi Operasional

Untuk dapat memahami objek kajian yang ditulis dalam penelitian ini, nampaknya perlu untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai istilah-istilah dalam judul yang di kaji dalam penelitian ini yaitu “Analisis *Maqāṣid al-Sharī’ah* Terhadap putusan *Baḥthu al-Masā’il* FMP3 XXIV Tahun 2020 Se-Jawa Timur Mengenai Pemberian Nafkah Paket Internet Di Era Milenial” diperlukan pemahaman dari judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul ini. Berikut diantaranya:

1. *Maqāṣid al-Sharī’ah* merupakan tujuan dari dibentuknya hukum islam, yang ditetapkan bagi kepentingan umat manusia demi kesejahteraan kehidupan di dunia maupun di akhirat.¹⁶ Dalam permasalahan ini berkaitan dengan aspek perlindungan *Hifz al-aql* dan *Hifz nafs* mengenai penjagaan dan pemeliharaan atas eksistensi dalam mempertahankan akal dan jiwa.
2. Lembaga *Baḥthu al-Masā’il* FMP3 adalah suatu lembaga Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur yang pada waktu itu terlaksana di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur yang ke XXIV pada tahun 2020.
3. Nafkah Paket internet yaitu sebuah alat untuk menghubungkan suatu perangkat komunikasi dengan seseorang yang ingin mereka hubungi baik itu dekat maupun jauh atau sebagai penghubung pencarian ilmu pengetahuan di berbagai jenis media seperti: google, instagram, facebook, twitter, whatsapp, dll.

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63.

4. Era milenial yaitu merupakan masa dimana seseorang terlahir dalam periode awal 1980-an hingga awal tahun 2000-an, dan Milenial ini hadir memiliki label atau sebutan yang melekat, di saat aktivitas sehari-hari mulai dipengaruhi dengan internet dan perangkat seluler. Inilah mengapa generasi milenial dinilai sebagai orang yang sangat mahir dalam menggunakan teknologi dan platform digital.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini sumber datanya didapatkan dari kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan ini beserta literature lainya¹⁷. Dan hal ini juga bisa didapatkan pada hasil keputusan yang dikeluarkan *Baḥthu al-Masā'il* tentang Pemberian Nafkah Paket Internet Di Era Millenial. Jenis penelitian kualitatif merupakan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian disini mencakup:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dibutuhkan dalam skripsi ini adalah data yang relevan dari berbagai sumber untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat tersebut, meliputi: data hasil putusan *Baḥthu al-Masā'il* XXIV FMP3 se-Jawa Timur Tahun 2020 mengenai pemberian nafkah paket internet di era milenial dan kitab-kitab yang berkaitan dengan nafkah.

2. Sumber data

¹⁷ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam* Cet. IV, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 125.

Sumber data dalam skripsi ini diperoleh oleh penulis dari kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Sumber data skripsi ini dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

A. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁸ Sumber hukum primer bersifat sangat penting yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian sedang dilakukan ini adalah berkas Putusan *Baḥthu al-Masā'il* XXIV FMP3 se-Jawa Timur Tahun 2020.

B. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Adapun yang digunakan oleh penulis sebagai sumber data sekunder yaitu berupa kitab-kitab yang terkait dengan skripsi ini diantaranya yaitu:

- a. putusan *Baḥthu al-Masā'il* XXIV FMP3 se-Jawa Timur Tahun 2020 tentang pemberian nafkah paket internet di era milenial.
- b. Kitab-kitab Fikih Klasik dan Kontemporer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara membaca, mengartikan, mencermati, mengutip dan mencatat hal-hal yang dianggap penting serta mengelompokkan hal-hal yang sesuai dengan data yang diperlukan, lebih lanjut diadakan analisa data sesuai dengan

¹⁸ Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 1995), 132.

keperluan studi. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan yang akan penulis teliti dan cermati. Dan hal-hal atau variabel diantaranya adalah:

- a. Putusan *Baḥṡhu al-Masāil* XXIV FMP3 terhadap pemberian nafkah paket internet di era millennial.
- b. Metode ijtihad hukum tentang pemberian nafkah paket internet menurut putusan *Baḥṡhu al-Masāil* XXIV FMP3.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis juga mewawancarai beberapa pengurus *Baḥṡhu al-Masāil* FMP3 XXIV di pondok pesantren putri Hidayatul Mubtadi'at al-Qur'aniyah (HMQ) Lirboyo, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisa secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan ulang terhadap semua data yang penulis peroleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan data yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang telah diperoleh pada rancangan sebelumnya. Kerangka paparan tersebut harus dibuat

relevan berdasarkan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah;

Setelah itu dirumuskan sehingga terlihat jelas tentang hasil dari analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap keputusan *Baḥthu al-Masā'il* tentang pemberian nafkah paket internet di era milenial.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang telah didapat dari catatan lapangan maupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam beberapa kategori, menjelaskan, menyusun pola, memilah-milah data yang akan dipelajari dan mana yang penting sehingga dapat ditemukan hipotesa kerja.¹⁹

Hasil pengumpulan data tersebut akan dibahas dan selanjutnya melakukan dengan analisis dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data yang sudah terkumpul dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memberikan keterangan dimulai dari sesuatu pikiran spekulatif tertentu kearah data yang diterangkan.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah sistematika pembahasan dalam penulisan kajian literature ini, maka dalam skripsi ini dibagi beberapa bab, dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub-sub, sehingga dapat dipahami oleh pembaca, adapun susunan sistematikanya ada 5 bab pembahasan, sebagai berikut:

¹⁹ Sugiyono, *Metode Kualitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 243.

²⁰ Rifai Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: UIN SUKA press, 2021), 34.

Bab Pertama, yaitu bab pendahuluan yang berisi beberapa sub bab antara lain: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang kajian teori pandangan hukum Islam mengenai nafkah yang mencakup pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, dan kadar nafkah. Kemudian konsep umum tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* diantaranya pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*, dasar-dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah*, tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, pembagian *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi data-data penelitian yang diperlukan pada penelitian ini, yaitu profil *Baḥthu al-Masā'il* serta latar belakang di keluarkannya keputusan *Baḥthu al-Masā'il* tentang Pemberian nafkah paket internet di era millennial, serta metode penetapan hukum yang di pakai *Baḥthu al-Masā'il* dalam memutuskan hukum, serta dalil-dalil argumentasinya.

Bab Keempat, pada bab ini membahas mengenai analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap putusan yang dikeluarkan oleh *Baḥthu al-Masā'il* FMP3 XXIV tentang pemberian nafkah paket internet di era milenial.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah menganalisis terhadap data yang di peroleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.

BAB II

KETENTUAN NAFKAH DAN *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH*

A. Ketentuan Nafkah dalam Fikih dan Perundang-undang.

1. Pengertian Nafkah

a. Pengertian

Nafkah merupakan ketetapan Allah SWT bagi suami dalam memenuhi komitmennya untuk memberikan nafkah sehari-hari kepada istrinya, meskipun sudah berpisah atau masih dalam masa iddah.¹ Nafkah menjadi kewajiban bagi suami kepada istri baik dalam masa perkawinan maupun setelah perceraian, namun ada batasan waktu setelah berpisah. Suami berkewajiban memberikan kehidupan yang lebih baik karena istri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami.² Dalam pandangan fiqih klasik, nafkah berpusat pada kebutuhan esensial seperti: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Kata nafkah berasal dari *anfaqa* (أنفق), *al-infāq* (الانفاق) yang artinya mengeluarkan. Dalam hal ini seseorang dikatakan memberi nafkah dan membuat hartanya berkurang apabila hartanya diberikan untuk kepentingan dan kebutuhan orang lain. Jadi nafkah bisa berarti memenuhi semua kebutuhan hidup termasuk: makanan, pakaian, penginapan, serta biaya keluarga dan pengobatan untuk istri sesuai kondisi, termasuk biaya pendidikan bagi anak-anak.³ Dalam hal kata ini jika dikaitkan dengan istilah perkawinan, maka mempunyai arti: "sesuatu yang diberikan oleh pasangan dari hartanya untuk

¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Terjemahan Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli *Fiqhul Mar'aatill Muslim*, (Semarang: CV Asy Syifa, tt), 459.

² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 765.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 162.

kepentingan dan kebutuhan orang lain atau keluarganya, sehingga harta itu berkurang".

Nafkah adalah salah satu bentuk dari realisasi ibadah dalam berumah tangga. Karena nafkah meliputi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.⁴ Secara etimologi nafkah merupakan sesuatu yang dinafkahkan dan dibelanjakan untuk keluarga dan untuk diri sendiri. Dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah ialah penghasilan seorang suami yang wajib diberikan kepada istrinya.⁵

Sedangkan menurut istilah, tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama' dalam memberikan defenisi nafkah. Namun, memiliki perbedaan dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani⁶: "*Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya*".

Nafkah merupakan bentuk kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena nafaqah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam nonmateri seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dikerjakan suami terhadap istrinya.⁷

Penjelasan mengenai kewajiban menafkahi keluarga secara jelas termaktub didalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud sebagai berikut:

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2013), 421.

⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Besar Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 947.

⁶ Said Imam Muhammad, *Subulus al-salam* (terj), Cet 2, (Surabaya: a-Ikhlas, 1992), 335.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 165.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَخَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تَطْعُمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ؛

“Dari Hakim bin Mu’awiyah al-Qusyairi menyatakan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang hak istri yang menjadi kewajiban suami, Rasul bersabda : istri diberi makan apabila kalian makan dan diberi pakaian apabila kalian punya pakaian...(H.R Abu Daud).⁸

Hadist diatas mempunyai penjelasan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang secara jelas dinyatakan dalam hadits diatas adalah makanan, karena apabila memberikan makanan yang bergizi cukup akan memiliki keseimbangan badan yang sehat, supaya dapat terhindar dari berbagai jenis penyakit. Selain makanan, kebutuhan berbusana dalam hadist diatas juga sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, seperti membelikan pakaian bagi istri dan keluarganya untuk menutupi aurat dan memperindah diri. Karena, kepatutan dalam mencukupi kebutuhan keluarga berubah sesuai dengan kadar bagaimana suami memperlakukan dirinya sendiri.

Ketentuan nafkah yang ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an dan hadits memberikan pengertian bahwa suami wajib menjamin kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi pasangan yang diberikan kelapangan rezeki mereka dapat memberikan kebutuhan kepada keluarganya secara layak sesuai dengan kapasitasnya. Sedangkan bagi pasangan yang kurangmampu juga sesuai dengan kapasitasnya. Dapat diberi kesimpulan

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifa'i), *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1, 828.

bahwa memberikan kebutuhan kepada keluarga harus sesuai dengan kapasitasnya.⁹

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum memberikan Nafkah bagi suami untuk istrinya baik dalam bentuk pemberlanjauan maupun tempat tinggal adalah wajib. Berikut dasar dalil kewajiban memberikan *nafaqah* terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadist Nabi:

Dalil dalam bentuk Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat, diantaranya:

1. Diantara ayat al-Qur'an yang menyatakan kewajiban membelanjakan istri terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 223:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup istri dan pakaian secara patut. (Surah Al-Baqarah (2):223)”¹⁰

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan dalam keadaan tertentu, yang terpenting adalah memberikan nafkah dengan semampunya serta dengan baik.

2. Di antara ayat yang mewajibkan pemberian tempat tinggal adalah di dalam surah at-Thalaq (65) ayat 6:¹¹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Surah at-Thalaq (65):6)”.

⁹ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014), 119.

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an & Terjemah Qs. Al-Baqarah, (2): 233. (Bandung: Cv. Penerbit Diponogoro, 2013).

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an & Terjemah Qs. At-Thalaq, (65): 6. (Bandung: Cv. Penerbit Diponogoro, 2013).

Penjelasan arti ayat diatas adalah bahwa kewajiban suami memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suami kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat menyakiti dan menyusahkan hati istri dengan menempatkannya di tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama istri.

3. At-thalaq ayat 7 (dasar hukum nafkah kepada anak yang sudah berkeluarga).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Surah at-thalaq (65):7)”.¹²

Demikian bahwa ketetapan dasar hukum dalam Al-Qur’an memberikan pemanahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta membelikan pemberlanjauan secukupnya dengan artian sesuai dengan keadaan rezeki yang ada.

4. Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam hadist Nabi:

a. Hadist riwayat Abu Dawud

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَخَذْنَا عَلَيْهَا قَالَتْ
أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ؛

“Dari hakim bin muawiyah al-Qushairi, dari ayahnya dia berkata: “saya bertanya: “Wahai Rasululla apa hak seorang istri atas suaminya? “Rasulllah bersabda: “Hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan jaganlah

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah Qs. At-Thalaq, (65): 7. (Bandung: Cv. Penerbit Diponogoro, 2013).

engkau memukul mukanya, dan janganlah engkau menjlek-jelekan kecuali masih dalam satu rumah".¹³

Berdasarkan pemaparan dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dengan istrinya. Kewajiban menafkahi tersebut tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.¹⁴

Dengan demikian, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan istri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan isteri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban berupa memberikan nafkah kepada istri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut.¹⁵

Di samping itu, kewajiban nafkah yang dibebankan bagi suami kepada istri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah bagi suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri.

Keseluruhan dalil ayat al-Qur'an dan hadist di atas merupakan dalil kewajiban memberikan nafkah, dan hanya berbicara tentang nafkah secara

¹³ Abu Dawud, *Sulaiman Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Baerut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1968), 110.

¹⁴ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād Al- Ma'Ād*, (Bairūt: Muassasah Al-Risālah, 1994), 509.

¹⁵ Muhammad Qadrī Bashā, *Al-Ahkām Syarī'Yyah Fī Al-Ahwāl Al-Shakhsīyyah*, (Mesir: Dār Al-Salām, 2006), 380.

mutlak tanpa memberi batasan dan ukuran. Jika Allah SWT dan Rasulullah SAW Mensyariatkan suatu hukum tapi tidak menjelaskan rinciannya maka dikembalikan kepada “Urf” setempat dan ijtihad.¹⁶

3. Macam-macam Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan mendasar bagi keberadaan sebuah keluarga, tidak akan ada kehidupan sehari-hari yang nyaman dan tentram tanpa adanya nafkah. Mengingat ketentuan-ketentuan itu Ulama’ fiqh berpendapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ulama’ fikih membagi nafkah dua macam:¹⁷

1. Nafkah diri sendiri

Dalam hal ini, seseorang harus mendahulukan nafkah bagi dirinya sendiri dari pada memberikan nafkahnya kepada orang lain, sesuai dengan hadist Nabi Muhamad SAW:¹⁸

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: إِذَا بَنَيْتُمْكُمْ ثُمَّ بَيْنَ تَعُولُ {رواه مسلم وأحمد ابن حنبل وأبو داود والنسائي}

“dari Jabir bin Abdullah berkata bahwa nabi Muhammad SAW bersabda kepada seseorang: “mulailah dengan diri kalian sendiri kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawab kalian”. (Hadist riwayat imam Muslim, Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, dan an-Nasai’).”

2. Nafkah seseorang kepada orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain menurut ahli fiqh terbagi menjadi tiga bagian, yaitu¹⁹:

¹⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa“, 1990), 462.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: Ijtihar Baru Van Hoe Vehoever, 2019), 1281.

¹⁸ Faisol Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailur Author*, Cet. 5 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 3868.

¹⁹ Tihami, Sohari, Sahroni, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Rajagrfindo Persada, 2010), 167.

a) Adanya hubungan Pernikahan.

Pernikahan adalah sebuah kebutuhan naluri manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Maka dari itu, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sebab adanya ikatan pernikahan.

b) Adanya hubungan kekerabatan

Ulama' fiqih berpendapat, bahwa "hubungan kekeluargaan yang bisa menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan".²⁰ Maksudnya yaitu keluarga yang hubungan langsung keatas dan kebawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, kemudian anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudaranya.

c) Adanya hubungan kepemilikan (tuhan terhadap makhluknya)

Sebab kepemilikan maksudnya adalah suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka dan tidak memberikan beban kepada mereka. Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap apa yang dia miliki, seperti memberikan nafkah kepada hamba sahaya.

4. Syarat-syarat Nafkah

Syarat-syarat nafkah keluarga yang wajib diberikan bagi laki-laki terbagi dalam beberapa golongan, sebagai berikut:

a. Istri

Sayyid Sabiq menjelaskan Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi isteri yang berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:²¹

²⁰ Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (Surabaya: Nurul Huda, 00), 52.

²¹ Syayid Sabiq, *fiqhus sunnah*, Jilid II, (Bandung: PT. AlMa'arif, 1986), 170.

- a) Telah terikat akad nikah yang sah, antara suami dan istri.
- b) Istri memasrahkan diri kepada suaminya, maksudnya yaitu isteri sudah bersedia menerima dan memenuhi hak-hak suaminya, seperti bersedia mengurus rumah tangganya, melayaninya dan sebagainya.
- c) Suami berkesempatan untuk bersenang-senang layaknya suami istri.
- d) Isteri tidak boleh menolak untuk bersedia tinggal bersama-sama dirumah suaminya.²²
- e) Suami dan Isteri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri.²³

Jika salah satu dari syarat-syarat diatas tidak terpenuhi, maka isteri tidak wajib diberi nafkah.²⁴ Dengan kata lain, bahwa nafkah itu akan gugur apabila:

- a) Apabila isteri masih kecil dan belum dicampuri meskipun sudah menyerahkan diri untuk dicampuri, sebaliknya kalau yang masih kecil itu suaminya sedangkan isterinya sudah baligh maka nafkah wajib dibayar, sebab kemungkinan nafkah itu ada dipihak isteri sedangkan halangan tidak menerima nafkah itu dari pihak suami.
- b) Apabila isteri bekerja atau membuka usaha sedangkan suaminya melarangnya dan isteri tidak memperhatikan larangan suaminya.
- c) Apabila isteri *nusyuz* tidak lagi menjelaskan kewajiban-kewajiban sebagai isteri, Atau durhaka seperti berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak melayani suaminya.²⁵

²² Al-Mashri, Mahmud, Syaikh, *Perkawinan Idamam, Terj, Imam Firdaus* (Qisthi Press, 2012), 121.

²³ Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), 131-132.

²⁴ Syayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj. M. Thalib*, Jilid 7 (Bandung: PT. AlMa'arif, 1986), 148.

²⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj, Agus Sulis, (Jakarta: Amasegini, 2002), 125-126.

- d) Apabila akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata masih suami isteri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka isteri wajib mengembalikan nafkah yang diberikan suaminya. Jika nafkah itu diberikan tanpa dasar keputusan pengadilan maka pihak isteri tidak wajib mengembalikan.
- e) Apabila isteri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya, tapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapatkan nafkah.
- f) Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin suami, dan sebagainya.

Dalam hal ini semua ulama' fiqih sependapat bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu merupakan hak isteri yang wajib dibayar oleh suaminya.

b. Anak

Para ulama' bersepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil dan tidak mempunyai harta, ayah atau bapak wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan syarat:

- a) Anaknya masih kecil atau belum dewasa.
- b) Anak itu miskin dan tidak mempunyai harta untuk nafkahnya sendiri.

Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah kepada anaknya dan begitu juga seorang anak ketika dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan

kebutuhan-kebutuhan yang lain-lainnya.²⁶ Antara lain hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan an-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, hindun istri Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah SAW menasihatkan dengan mengatakan: “ambil saja harta secara secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu”.

Dalam literatur fiqih, antara lain dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili dijelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya yaitu disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anaknya.²⁷ Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup harus ada yang menjamin nafkah hidupnya. Dalam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah orangtuanya. Apabila sang ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak, maka sang ayah bertanggung jawab untuk mencarikan nafkah anaknya.

c. Orang tua

Seorang anak juga mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada bapak dan ibunya dengan syarat:

- a) Bahwa bapak ibu dalam keadaan miskin.
- b) Bahwa anak itu kaya dan mempunyai kelebihan dari nafkah dirinya, isteri dan anaknya.

Menurut Imam al-Shāfiʿī, Hambali, dan Maliki, Bapak dan ibu itu wajib diberi nafkah oleh anak-anaknya, meskipun keduanya tidak beragama islam

²⁶ Satria effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

²⁷ Ibid, 158.

sedangkan, anaknya beragama Islam. Disamping itu juga anak wajib memperisterikan bapaknya dan mempersuamikan ibunya kalau keduanya membutuhkan. Demikian pula wajib memberikan nafkah untuk isteri bapaknya itu.²⁸ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.

5. Kadar Nafkah

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama' dalam masalah standar kadar nafkah dalam menentukan standart ukuran penetapan nafkah. Dalam hal ini, terdapat berbagai pendapat, sebagai berikut:²⁹

1) Kadar nafkah istri menurut Ulama' klasik

a) Imam Ahmad bin Hambali

Ulama' Hanabilah berpendapat yang dijadikan dalam menetapkan *nafaqah* bagi pasangan suami istri adalah status ekonomi sosial. Apabila keduanya ternyata memiliki status ekonomi sosial yang berbeda, maka diambil standar tengah diantara keduanya. Sebab pertimbangan dari pendapat ini adalah keluarga merupakan gabungan dari suami dan istri, oleh sebab itu dijadikanya pertimbangan dalam standar menentukan ukuran

²⁸ *Ibid*, 28.

²⁹ Amir Syarifudin, *Perkaiwan Islam Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2009), 170.

nafaqah.³⁰ Tidak ada keharusan apakah nafkah yang diberikan harus dengan makanan pokok atau uang yang senilai dengan bahan pokok tersebut, kecuali atas kesepakatan bersama.³¹

b) Ulama' Hanafiyah dan Malikiyah

Ulama' Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat: bahwa yang dijadikan sebagai standar kadar nafkah adalah kebutuhan istri. Berdasarkan dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat: al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup istri dan pakaian secara patut”.

Pengertian *ma'ruf* dalam ayat ini diartikan ulama' golongan hanafiyah dan malikiyyah dengan arti mencukupi. Dalil ini dikuatkan dengan hadis Nabi Saw dari Sayyidah Aisyah *muttafaqun alaih* yang mengatakan:

وَدَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطَى مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنَاتِكَ

“Hindun binti utbah istri abu sofyan menghadap nabi Saw dan berkata: “Abu Sofyan adalah laki-laki yang pelit dia tidak memberi nafkah yang mencukupi untukku dan anak perempuanku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah boleh demikian?”. Kata Nabi SAW. Bersabda “ambillah dari hartanya apa yang mencukupi untukmu dan anak perempuanmu”.³²

c) Shāfi'yyah dan pengikutnya

Ulama' Shāfi'yyah berpendapat: bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran *nafaqah* istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Artinya apabila suami seorang yang berkecukupan maka maknan dan

³⁰ *Ibid*, 170.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), 537.

³² *Ibid*, 171.

pakaian istri haruslah dengan standar bagus, namun apabila suami tersebut fakir maka standarnya rendah dalam memberikan makanan dan pakaian. Sementara untuk nafkah tempat tinggal harus yang patut meskipun kondisi suami tersebut tidak mampu. Karena tempat tinggal bisa disewa tanpa harus memiliki³³. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah at-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Orang yang berkemampuan hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (surat at-Thalaq (65) ayat:7)”.

Selain itu, Ulama' Shāfi'yyah berpendapat dalam pembagian pasangan pada tiga tingkatan. Untuk orang kaya, pasangannya kaya, komitmennya adalah dua mud (1 mud = 1 kati atau 800 gram). Komitmen pasangan orang miskin adalah 1 lumpur, dan pusatnya adalah satu setengah lumpur. Dalam hal pasangan hidup dan makan dengan setengah lebih baik, komitmen suami adalah untuk mengatasi masalah pasangan dan anak-anaknya dan tidak ada pengaturan nafaqah yang luar biasa. (an-nawawiy, al-Manhaj,262).

2) Kadar nilai nafkah istri menurut Ulama' kontemporer³⁴

Ulama' kontemporer berpendapat Tidak ada jumlah tertentu untuk standar kadar nafkah bagi keluarga. Karena ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat “urf” yang

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007). 536.

³⁴ Ahmad Yani Nasution, Jazuli Moh, *Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama' Klasik Dan Kontemporer*, (Jurnal Syariah Dan Hukum Volume 02 Nomor 2, 2020), 10.

tertentu, dan dapat berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain dan antara waktudengan waktu yang lain.³⁵

Allah SWT menjelaskan bahwa rizeki itu dapat berubah dari kesulitan kepada kemudahan, dan sebaliknya. Firman Allah:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“*Sesungguhnya dalam kesulitan bersamaan dengan kemudahan*” (QS. Alam Nasyroh: 5)”.

Pengaturan kadar standar nilai nafkah yang harus dipenuhi seorang suami tidak dijelaskan secara tegas didalam al-Qur’an dan hadist, berikut pendapat menurut ulama’ kontemporer:

1. Dr. Yusuf al-Qardhawi

Dr. Yusuf Qordhawi berpendapat³⁶ “Sangat disayangkan ketika masih banyak ditemukan sikap suami yang tidak baik dalam cara memberikan nafkah kepada istrinya”. Terdapat dua sikap yang bertentangan. Pertama, ada suami yang memberikan keluasan kepada istrinya dengan seluas-luasnya untuk berbuat tabdzir (konsumerisme), menghamburkan harta, dan berbelanja sekehendak hatinya, baik yang ada manfaatnya maupun tidak, yang diperlukan maupun tidak.

Secara gila-gilaan sang isteri berlomba-lomba dalam membeli pakaian. Mereka meniru gaya fashion Eropa dan Amerika dengan tidak memperhatikan kepentingan keluarga, tanah air dan bangsanya, serta tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi hari esok. Kedua, sebaliknya, yaitu ada juga suami yang kikir dan pelit terhadap istrinya, tidak memberinya

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 145.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu’āsirah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1988), 166.

belanja yang cukup dan dapat memenuhi kebutuhan yang logis. Padahal, Allah dalam kitabNya mewajibkan sikap tengah-tengah antara israf (berlebihan) dan pelit dalam belanja.

2. DR. Wahbah Zuhaily

Wahbah zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nafkah istri itu adalah sebagai berikut³⁷: a) Makan dan minum serta lauk pauknya, b) Pakaian, c) Tempat tinggal, d) perabot rumah, e) Pembantu, f) Alat-alat kebersihan. Kewajiban memberi nafkah ini dilakukan dengan cara yang baik. Adapun penjelasan tentang nafkah ini adalah sebagai berikut:

1. Makan, menurut Wahbah zuhaili sependapat dengan pendapat Shāfi'īyyah mengenai nilai nafkah istri sama seperti yang mengatakan bahwa nafkah itu sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini dilihat apakah suami sedang lapang atau sedang sulit. Jika sedang lapang maka suami memberi nafkah dengan kemampuannya. Begitu juga sebaliknya jika suami sedang sulit maka sesuai kemampuannya.
2. Pakaian, sama halnya dengan kewajiban suami memberi nafkah makanan, pakain juga harus disesuaikan dengan kondisi saat itu. Pada tempat yang terdapat dua musim seperti musim panas dan musim dingin, maka suami wajib memberikan pakaian musim panas dan musim dingin.
3. Tempat tinggal, adapun batasan tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak tanpa melihat apakah dengan cara menyewa atau menjadi hak milik.

³⁷ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut : Daar Fikr, 1985, 766.

4. Pembantu, jika seorang suami mempunyai kesanggupan maka ia wajib menyiapkan pembantu untuk istrinya dan jika tidak sanggup maka semampunya istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah.

Menganai Peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga hal ini Wahbah zuhaili sependapat dengan Shāfi'yyah yang berpendapat bahwa kewajiban yang dimaksud adalah seperti sisir, sabun, dan air. Sedangkan untuk untuk perabotan rumah meliputi peralatan makan dan minum lengkap dengan peralatan masaknya. Adapun seperti peralatan kecantikan lainnya ukurannya hanya sekedarnya saja. Seperti wangi-wangian tidak lebih hanya untuk menghilangkan bau badan³⁸. Selain kewajiban tersebut seorang suami juga harus menanggung perobatan istri.

B. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam Islam

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *al-Sharī'ah* khusus yang dihubungkan satu sama lain sebagai *mudhafun* dan *mudhafun ilaih*.³⁹ Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang mengandung makna sesuatu yang harus dicapai. Sementara, kata *Sharī'ah* mengandung makna hukum Allah SWT, baik dari yang ditetapkan sendiri oleh Allah SWT, maupun yang ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai penjelasan hukum dari apa yang ditetapkan Allah, atau dihasilkan dari seorang mujtahid yang berdasarkan dari ketetapan Allah atau penjelasan dari Nabi.

³⁸ Ibid, 801.

³⁹ Dr. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Kencana Prenamedia grup, 2015), 231.

Secara terminology, makna *sharī'ah* adalah sebuah ketetapan yang berasal dari Allah SWT kepada manusia yang berisi mengenai kesejahteraan dan kebijaksanaan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁰ Karena yang dikaitkan dengan kata syari'ah adalah "*maqṣud*", maka kata *maqāṣid al-Sharī'ah* mengandung makna: apa yang disiratkan oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum atau apa yang diharapkan oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum.⁴¹

Menurut al-Syatibi *Maqāṣid al-Sharī'ah* terbagi menjadi dua: Yang pertama menghubungkan dengan tujuan, dan yang kedua menghubungkan dengan harapan mukallaf. Yang penting tujuan Allah SWT sebagai penghasil *al-Sharī'ah* adalah membantu para hambanya baik didunia maupun diakhirat kelak. Sementara itu, makna motivasi dibalik mukallaf (manusia) adalah titik dimana para hambanya didorong untuk hidup dalam keuntungan dunia dan akhirat, khususnya dengan menjauhkan diri dari bahaya yang ada di alam semesta. Dengan cara ini, motivasi utama dibalik *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk memberikan keuntungan dengan mencegah segala jenis bahaya atau kemalangan.⁴²

Istilah *maqāṣid al-sharī'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Al-Muwāfaqat fī Ushūl al-sharī'ah*, sebagai berikut:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا مَعًا.
 “Sesungguhnya syariat ini didirikan untuk mencapai tujuan syariat mewujudkan kemaslahatan manusia dalam agama dan di dunia bersamaan”.⁴³

Maka dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum pertimbangan ini menjadi suatu

⁴⁰ Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syariah Dinamika, Epistemology, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara, 2019), 28.

⁴¹ Amir syarifuddin, *Usul fiqh*, (Jakarta: kencana perdana mediagroup, 2014), 231

⁴² Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Treatise on maqāṣid al-sharī'ah* (terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi) (London: The Ibterbational Institute of Islamic Thought, 2006), 74.

⁴³ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Amzah.1996), 64.

keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *nash*. Dalam melakukan ijtihad, seorang *mujtahid* harus menguasai aspek *Maqāṣid al-Sharī'ah*, tanpanya, seseorang tidak akan dapat memahami sepenuhnya ketentuan syara' jika dia tidak mengetahui tujuan hukum dan tidak mengetahui keadaan tentang ayat yang akan diturunkan.

Dalam kajian Ushul Fiqih ditemukan juga kata al-hikmah yang diartikan sebagai “tujuan yg dimaksud Allah dalam menetapkan suatu hukum”. Maka dari itu *Maqāṣid al-Sharī'ah* itu mengandung makna yang sama dengan kata al-hikmah. Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah Masalah yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *Maqāṣid Al-Sharī'ah* itu adalah masalah. Ada ayat yang seakar dengan masalah yakni: Al-Qur'an surah al-A'raf ayat: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا....

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya....”.

2. Dasar Hukum *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya (21): 107 menyatakan bahwa aturan Islam itu diturunkan memiliki tujuan kemaslahatan bagi insan.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.

Dan juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al Jaatsiyah [45]: 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.⁴⁴

Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 151-152:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
 إِمْلَقِي ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
 اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya). (Q.S Surah al-Ana'm: 151)".⁴⁵

3. Tujuan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Adapun yang menjadi tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum itu adalah *al-maslahah* atau maslahat yakni untuk memberikan kemasalahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan di akhirat.⁴⁶

Imam Al-Syatibi membagi tujuan *Maqāṣid* menjadi dua, *Maqāṣid al-Sharī'* (tujuan Tuhan) dan *Maqāṣid al-mukallaḥ* (tujuan manusia). Lalu membaginya menjadi empat aspek pada kandungan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*:

- 1) Tujuan utama *Sharī'ah* yaitu kemasalahatan bagi manusia di dunia serta di akhirat yang mana Maksud Allah SWT memutuskan *sharī'ah* tidak lain berguna bagi kepentingan masalah hamba-Nya.

⁴⁴ Al-Qur'an, 45:18.

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an & Terjemah Qs. Al-Ana'm, (6): 151. (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2013).

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*..., 231.

- 2) *Sharī'ah* sebagai sesuatu yg wajib dipahami yakni maksud berasal jenis maqashid ini artinya berkaitan menggunakan bahasa bahwa Allah menurunkan syariat supaya dipahami hamba-Nya, sebagai akibatnya dicapai kemaslahatan yang di kandunginya.
- 3) *Sharī'ah* sebagai sesuatu hukum taklif yang wajib dilakukan yang berarti memberikan beban tanggungjawab bagi hambanya. Imam al-Syatibi berkata bahwa Allah memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu, Jika hamba tadi tidak mampu menanggungnya. Maka, Allah tidak akan membebankan syariat terhadap hamba-Nya. Kedua, Allah akan meringankan beban bagi hamba-nya apabila pada taklif ada kesulitan.
- 4) Tujuan *Sharī'ah* adalah mengantarkan manusia ke bawah naungan hukum supaya hambanya patuh terhadap Tuhannya agar terhindar dari hawa nafsu.

Selesainya dijelaskan dalam hal-hal yang berkenaan dengan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, bagian ini akan menjelaskan tentang *Maqāṣid al-mukallaf* atau tujuan mukallaf. Syatibi mengungkapkan dua belas persoalan yang terkandung dalam *qashdu al-mukallaf*. Pada bagian ini akan dijelaskan 3 bagian, diantaranya:

1) **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**

Sesungguhnya perbuatan itu bergantung pada niat. Semua *qashdu* atau tujuan dari tujuan mulia *mukallaf* bergantung pada niatnya. Jika tujuannya benar, maka tindakanya juga benar, tetapi jika niatnya buruk, maka tindakannya pun buruk, tidak hanya beribadah dan kesenangan (*riya'*) seseorang dalam beribadah juga ditentukan oleh tujuannya. Untuk situasi ini, anak-anak, orang gila, dan orang-orang yang tidak sadar dikecualikan karena fakta bahwa mereka tidak dapat mengharapkan tindakan niat mereka.⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyyat Al-Maqashid 'Inda Al-Syathibi* (Rabat: Dar Al-Aman, 1991), 160.

2) قَصْدُ الْمُكَلَّفِ فِي الْعَمَلِ مُوَافِقٌ لِقَصْدِ فِي الشَّارِعِ فِي التَّشْرِيعِ

Alasan atau motivasi di balik mukallaf harus setara dengan alasan Allah SWT. Jika Allah berkeyakinan bahwa alasan syariat harus menguntungkan pekerja-Nya sebagai aturan, maka seseorang harus memiliki tujuan yang sama. Misalnya, dalam menjaga mashlahah, seorang individu harus berurusan dengan masalahnya sendiri yang dikenang untuk *masalahah darūriyāt*. Sebagaimana hadits Nabi: "Kamu adalah pelopor dan kamu bertanggung jawab untuk rakyat". Setiap orang memiliki tanggungjawab, dan pada dasarnya tanggungjawab seseorang adalah dirinya sendiri.⁴⁸

3) مَنْ ابْتَغَى فِي التَّكْلِيفِ مَا لَمْ تَشْرَعْ لَهُ فَعَمَلُهُ بَاطِلٌ

Barang Siapa yang melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan, itu dipandang sebagai kesia-siaan. Jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah, maka dia akan berdosa, namun jika masih sesuai dengan ketetapan Allah, maka hukumnya diperbolehkan.⁴⁹

4. Pembagian Maqāṣid Al-Sharī'ah

Imam al-Syatibi membagi tujuan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* pada Tiga tingkatan yaitu:⁵⁰

a. *Al-darūriyāt*

Menurut wahbah al-zuhaili yaitu kemaslahatan yang terletak pada kehidupan manusia dan berkaitan dengan agama baik pada kehidupan duniawi dimana apabila kemaslahatan itu lenyap atau tidak tercapai maka akan terancam kehidupan di dunia dan terjadilah kerusakan.

⁴⁸ Ibid., 161.

⁴⁹ Ibid, 164.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Usul Fiqh Al-Islami Juz II*, (Damaskus: Darul Fikr, 2006), 310.

b. *Al-hajiyāt*

Al-hajiyāt merupakan perkara yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah kehidupan serta menghilangkan kesulitan. Jika perkara tersebut tidak dapat terwujud maka tidak akan merusak tatanan kehidupan dan *al-hajiyāt* ini erat hubungannya dengan rukhsah atau keringanan dalam ilmu fiqh.

c. *Al-tahsyniyāt*

Al-tahsyniyāt merupakan sebuah kemaslahatan yang bertujuan menjaga muru'ah, kemuliaan akhlak dan keindahan istiadat. apabila hal itu tidak ada maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan dan juga tidak menyulitkan.

Al-darūriyāt menempati urutan paling atas yg bermakna bahwa tujuan yang paling utama karena manusia tidak dapat hidup tanpa memenuhi kebutuhan tersebut atau tidak hidupnya akan mengalami kerusakan. Tingkatan yg kedua adalah *al-hajiyāt* yaitu masalah yg memiliki tujuan memudahkan serta menyelamatkan insan dari kesulitan dan apabila tidak dilaksanakan tidak akan menyebabkan kerusakan. Kemudian pada urutan yang ketiga ialah tingkatan *Al-tahsyniyāt*, yaitu sebagai penyempurna, berasal 2 strata sebelumnya yang hanya meliputi perilaku serta tata cara istiadat yg diterapkan manusia.⁵¹ Tujuan utama adanya *Maqāsid Al-Sharī'ah* yang disusun pada rangka memenuhi kebutuhan manusia sehingga kehidupannya menjadi lebih mudah.

Imam al-Syatibi mengumpulkan tujuan *Maqāsid al-Sharī'ah* menjadi lima gerombolan yang disebut *al-darūriyāt al-khamsah* atau lima prinsip yang harus dijaga. Ada jua kebutuhan yang lainnya seperti *al-ḥājjiyyāt* (kebutuhan sekunder)

⁵¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafawat Fi Ushuli Al-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2004) 7 dan 221-223.

serta *al-tahsyiniyyāt* (kebutuhan tersier). *Al-darūriyyāt al-khamsah* atau 5 prinsip yang wajib dijaga tadi bisa di jelaskan, sebagai berikut:⁵²

a. Menjaga Agama (*Hifz al-din*)

Hifz al-din ialah Menjaga dan menegakkan rukun agama beserta dengan aturan-aturannya, berhati-hati dalam menjalankannya sesuai dengan kadar kepentingannya, dan tidak bersikap lunak kepadanya serta menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, banyak amalan yang di syariatkan seperti: mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, dan zakat. Maka dari itu, *hifz al-din* dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Menjaga agama pada tingkat *al-darūriyyāt*, yaitu menjaga dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jikalau shalat itu diabaikan atau ditinggalkan, maka akan terancam lah eksistensi kepercayaan/aqidah.
- 2) Memelihara agama pada tingkat *al-hājiyyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan kepercayaan, menggunakan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi *musaffir* (orang yang berpergian). Jikalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka hanya akan mempersulit bagi orang yang hendak melakukannya.
- 3) Menjaga agama pada tingkat *al-tahsyiniyyāt*, yaitu mengikuti petunjuk kepercayaan guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT, misalnya dalam masalah menutupi aurat, baik didalam maupun

⁵² Nurhayati Dan Ali Imran Siaga, *Fiqh Dan Usul Fiqh* (Jakarta: Penamedia Group, 2018), 78-81.

diluar shalat, kemudian membersihkan badan, sandang, dan tempat ibadah. Aktivitas ini erat kaitannya dengan akhlak yg terpuji. Jika hal ini tidak mungkin buat dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi kepercayaan dan tidak pula mempersulit bagi orang yg melakukannya. Maknanya adalah, Jika memang tidak terdapat penutup aurat apapun, seseorang masih boleh melaksanakan shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang mana termasuk dalam peringkat *daruriyat*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyyat), sebab keberadaannya sangat diharapkan bagi kepentingan manusia.

b. Menjaga jiwa (*Hifz nafs*)

Memelihara jiwa merupakan inti dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus di jaga eksistensinya dan ditingkatkan kualitasnya. Dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu:

- 1) Menjaga jiwa pada tingkat *al-darūriyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan buat mempertahankan hidup. Jikalau kebutuhan utama ini diabaikan, maka akan menimbulkan terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Menjaga jiwa pada tingkat *al-ḥājiyāt*, seperti diperbolehkan berburu hewan untuk menikmati makanan yang lezat serta halal. Jikalau kegiatan ini diabaikan, maka tak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Menjaga jiwa pada tingkat *al-tahsiniyāt*, seperti ditetapkannya norma makan dan minum. Kegiatan ini hanya bekerjasama dengan

kesopanan serta etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Menjaga Keturunan (*Hifz nasal*)

Menjaga keturunan merupakan keinginan bagi seluruh makhluk hidup, karena degan keturunan berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Disini dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan jika di tinjau dari segi tingkat kebutuhannya, yaitu:

- 1) Menjaga keturunan pada tingkat *al-darūriyāt*, seperti disyari'atkan menikah dan dilarang untuk berbuat zina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi menjaga keturunan akan terancam.
- 2) Menjaga keturunan pada tingkat *al-ḥājiyyāt*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak Talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl* (mahar kebiasaan). Sedangkan dalam kasus Talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak Talaknya, padahal situasi rumah tangganya sedang tidak harmonis.
- 3) Menjaga keturunan pada tingkat *al-tahsyniyāt*, seperti disyariatkan khitbah atau waliimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

d. Menjaga / Memelihara Akal (*Hifz aql*)

Memelihara akal merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia, karena dengan adanya akal dapat membedakan hakikat manusia dengan makhluk lainya. Dilihat dari segi tingkatannya terdapat tiga peringkat, sebagai berikut:

- 1) Menjaga akal pada tingkatan *al-ḍarūriyāt*, seperti diharamkannya meminum-minuman ber alkohol atau minuman keras. Jika larangan ini tidak di tegakkan, maka akan berakibat pada rusaknya akal sehat.
- 2) Memelihara akal pada tingkat *al-ḥājiyāt*, seperti dianjurkannya belajar atau mencari ilmu sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya pada pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Menjaga akal pada tingkat *al-taḥsiniyāt* Seperti menghindari dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etika, maka tidak sampai mengancam pada eksistensi akal secara langsung.

e. Menjaga Harta Benda (*Hifz mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, karena dengan harta manusia bisa bertahan hidup dan terdapat tiga tingkatan sebagai berikut:

- 1) Menjaga harta pada tingkat *al-ḍarūriyāt* ini seperti contoh dalam syariat tatacara kepemilikan harta serta larangan mengambil harta yang bukan haknya atau miliknya. Jika peraturan tersebut di langgar maka akan berakibat rusak pada harta.
- 2) Menjaga harta pada tingkat *al-ḥājiyāt* seperti dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem Salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak

akan mengancam pada eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.

- 3) Menjaga harta pada tingkatan *al-tahsyniyāt*, contohnya seperti dalam jual beli menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika berdagang atau bisnis dan hal ini juga akan berpengaruh pada sah tidaknya jual beli itu, sebab pada tingkat ketiga ini merupakan syarat dari adanya peringkat pertama & kedua.

Al-darūriyāt al-khāmsah atau lima prinsip pada pemaparan diatas merupakan kebutuhan mendasar dan esensial bagi umat manusia sehingga wajib dijaga dengan sebaik mungkin untuk kepentingan di dunia dan di akhirat. Namun, apabila lima prinsip tersebut tidak tercapai, maka akan berakibat terjadinya kerusakan.⁵³

Lima hal pokok yang telah disebutkan diatas, sama dengan pendapat yang dijelaskan oleh imam al-Ghazali sebagai lima *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa adanya kehidupan karena adanya ruh atau nyawa untuk pertahanannya dibutuhkan harta, untuk kelanjutannya hidupnya di butuhkan keturunan, kemudian untuk kelengkapan hidupnya dibutuhkan akal, dan untuk kesempurnaan kehidupannya di butuhkan agama.

Sanksi terhadap lima hal pokok ini dikategorikan sebagai dosa besar dan diancam dengan ancaman *hudud* atau *qishash*. Namun, karena *hudud* atau *qishash* itu juga mengenai *qazhaf* maka ada sebagian ulama' menambahkan satu lagi yaitu *Hifz irdl* (pemeliharaan kehormatan). Akan tetapi, al-Ghazali tidak menginginkan penambahan pada hal tersebut, maka digabungkan dengan *hifz al-nasl*.⁵⁴

⁵³ Ahmad ar-Raisuni, *Nazariyyat Al-Maqasid Inda Al-Shatibi*, (Herndon-Virginia, The International Institute Of Islamic Thought, 1995), 145.

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Cet-7 (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014), 239.

BAB III

NAFKAH PAKET INTERNET DI ERA MILENIAL DALAM PUTUSAN *BAḤTHU*

AL-MASĀIL FMP3 XXIV TAHUN 2020 SE-JAWA TIMUR

A. Gambaran Umum *Baḥthu al-Masāil* Pondok Pesantren Lirboyo

1. Latar belakang adanya *Baḥthu al-Masāil* Pondok Pesantren Lirboyo

Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur di bangun pada tahun ke 1910 M oleh KH. Abdul Karim, beliau seorang ulama' alim dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada generasi ke-2 sepeninggal wafatnya KH. Abdul Karim, pondok pesantren Lirboyo dikembangkan dan diteruskan oleh kedua menantunya yaitu KH. Marzuqi Dahlan dan KH. Mahrus A'ly hingga saat ini. Madrasah Ibtidai'yah Lirboyo sudah memasuki era ke tiga dan sudah terbentuk perkantoran dan yayasan, sehingga dapat menopang pendidikan para santri.¹

Munculnya kebenaran berbagai isu sosial di mata publik merupakan bentuk dari perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu. Dengan adanya kajian *Lajnah Baḥthu al-Masāil* (LBMP2L) mendukung pengembangan santri yg berkonsentrasi pada bidang agama. Hal ini bermula dari respon para santri untuk melihat regulasi Islam, dan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi masa kini, para santri harus terus maju dan menyelidiki khazanah keilmuan klasik yang terkandung dalam sumber-sumber ajaran Islam.

Pada waktu Gus Ali Bakar menjabat sebagai *mudhir* (ketua) pada tahun 1970-an, perkumpulan musyawarah mulai terkoordinir dan terlahirlah Majelis Musyawarah PonPes Lirboyo (MMP2L). Agus Ali Bakar juga sebagai pelopor dari kegiatan *Baḥthu al-Masāil* di pondok pesantren Sarang. Namun, sejak beliau pindah

¹ Ridlwan, Muhammad Dahlan, *Pesantren Lirboyo (Sejarah, Peristiwa, Fenomena dan Legenda)*, (Kediri: BPK P2L), 233.

ke pondok pesantren Sarang, agenda *Baḥthu al-Masā'il* di Lirboyo vakum, bahkan bisa dikatakan tidak berjalan lagi. Dalam merealisasikan tujuan agung tersebut, ada banyak cara yang telah dilakukan oleh (LBMP2L) diantaranya yaitu membuat beberapa program unggul yang didasarkan atas tingkatan kompetensi santri sebagai jenjang-jenjang menuju keberhasilan mondok, diantaranya yaitu:²

1) Sorogan (ngaji kitab kuning)

Program sorogan ini dapat dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi dalam menaruh bimbingan dan pelatihan bagi para santri pondok pesantren sejak dini pada dominasi ilmu alat seperti: ilmu Nahwu & ilmu Sharaf sebelum mereka terjun kepada konstelasi pada bidang fiqih & ilmu-ilmu lainnya.

2) Musyawarah

Musyawah merupakan perkumpulan dalam pembahasan tentang pengkajian terhadap ragam persoalan hukum dengan standar kitab yang telah ditentukan, sementara *Baḥthu al-Masā'il* adalah forum pengkajian yang tidak terikat dengan standar kitab.

Baḥthu al-Masā'il ialah sebuah forum diskusi dalam mencari jawaban dan memberikan jawaban/solusi yang tepat dalam hukum islam terhadap problematika-problematika aktual (*masā'il al-wāqi'iyyah*) berdasarkan pada tingkatan level pengkajiannya, di lingkungan (LBMP2L) ini dibagi menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

1. *Baḥthu al-Masā'il* Ibtidaiyyah (MUSGAB)

² *Ibid*, 234.

Kegiatan musyawarah ini dilaksanakan antara santri pondok pada kelas tingkat *ibtidai'yyah* yang berada diluar program (LBMP2L). Namun, karena ada pertimbangan praktis untuk menjadikan forum tersebut sebagai wahana pelatihan bagi santri *ibtidai'yyah* dan untuk mempersiapkan keterampilan diskusi para santri ketika aktif dalam forum-forum (LBMP2L), seperti musyawarah dengan kajian kitab *Fathul al-Qaarib* dan *Baḥthu al-Masā'il* saat mereka sampai pada tingkat *Tsanawiyah*.

2. *Baḥthu al-Masā'il* Umum

Baḥthu al-Masā'il umum hanya diikuti oleh para santri pondok pesantren Lerboyo. Untuk pelaksanaan *Baḥthu al-Masā'il* pada tingkat ini dilaksanakan satu sekali dalam satu minggu, disetiap malam sulasa. *Baḥthu al-Masā'il* ini diselenggarakan oleh pengurus (LBMP2L) yang diikuti oleh santri-santri pada tingkat madrasah *tsanawaiyyah* dan madrasah *'āliyah* secara bergantian.

3. *Baḥthu al-Masā'il* Kubro

Baḥthu al-Masā'il Kubra ini diikuti bukan hanya dari santri dalam pondok pesantren Lerboyo saja, melainkan juga diikuti oleh para santri lainnya dari pondok pesantren se-Jawa dan Madura yang telah diundang. *Baḥthu al-Masā'il* ini diselenggarakan sekali dalam 1 tahun, tepatnya pada akhir tahun ajaran baru.

2. Profil Keputusan *Baḥthu al-Masā'il* FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Puteri) XXIV Tahun 2020 Se Jatim.

FMP3 adalah forum pertemuan yang dipimpin oleh beberapa pondok pesantren perempuan se-Jawa Timur. FMP3 sendiri merupakan forum dari aspirasi keilmuan logis Pondok Pesantren Putri untuk menela'ah persoalan-persoalan yng

ada secara umum, yang nantinya akan ditelaah dan disimak pada diskusi, dengan menghadirkan para ulama' dan asatidz dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur yang kini mumpuni di bidangnya.³

Forum musyawarah pondok pesantren putri ini diadakan pertama kali di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'at al-Qur'aniyah (HMQ) Lirboyo, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Forum ini lumrah dilaksanakan di beberapa pondok pesantren yang sudah menjadi pilihan penyelenggara acara. Pada moment tersebut, biasanya panitia pelaksana mengundang banyak pondok pesantren salafi puteri, akan tetapi biasanya yang tercatat sebagai peserta dan yang hadir hanya ada sekitar 50-an pondok pesantren.

Dalam forum pengakjian tersebut, semua perwakilan dari berbagai pondok pesantren akan melakukan diskusi yang sudah dikemas pada bingkai *Baḥthu al-Masā'il* yang dilaksanakan para santriwati. Karena, pengkajian tersebut merupakan suatu pergerakan progresif yang baik di lingkungan pondok pesantren, mengingat bahwa pondok pesantren selama ini terlihat sudah mengesampingkan suara perempuan dalam mengambil keputusan atau hukum baik dalam ilmu ke-agamaan bahkan ilmu sosial.

Forum *baḥthu al-masā'il* tersebut secara tidak langsung mengajak para santri untuk selalu terus membuka dasar hukum yang ada pada kitab-kitab kuning sebagai landasan berideologi. Supaya santriwati bisa melakukan aktualisasi perubahan zaman beserta perkembangannya dengan tetap merujuk pada kitab-kitab klasik,

³ Fikry Lakhinul, *Proyek Proposal Baḥthu al-Masā'il XXIV FMP3 Se-Jawa Timur* (Kediri, Lirboyo, 2020 M), 1.

karena sekarang ini sangat jarang santri yang mempelajari kitab-kitab kuning sebagai dasar hukum dalam beragumentasi.

Sementara itu, permasalahan kehidupan kian hari semakin mengemuka, seiring dengan berkembangnya zaman dan kompleksitas dunia teknologi yang berkembang. Bahkan, semuanya itu mau tidak mau akan memasuki pada sendi-sendi kehidupan dalam beribadah. Sementara itu, pemahaman melalui al-Qur'an ataupun Hadits tidak sesederhana dengan apa yang diduga bagi orang-orang tertentu. *Fiqh* berkonsentrasi pada diskusi antara semua pondok pesantren karena kebanyakan akan menganggap normal untuk memiliki pilihan untuk menghubungkan tujuan dari isu-isu di atas adalah langkah elektif. Dengan tujuan agar kegagapan individu yang resah menunggu jawaban akan dipenuhi dengan pengenalan balasan dalam beribadah yang baik dan kehidupan yang lebih terhormat.

Forum Musyawarah Pondok Pesantren Puteri (FMP3) ini sebagai media komunikasi antara pondok pesantren lainnya di Jawa Timur yang dipimpin oleh Pondok Pesantren Lirboyo kota Kediri dan pondok-pondok lain disekitarnya dengan Karesidenan kota Kediri atas ridho dan dukungan dari para *masyayikh* masing-masing pondok pesantren yang bersangkutan.⁴ Forum kajian ini memiliki tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara para kyai dan para santri antara pondok pesantren dalam rangka menyatukan visi dan misi agama guna mempertahankan ajaran Islam '*Ala Thoriqoti Ahlussunnah Wa al-jama'ah*'. Karena pada zaman sekarang, banyak sekali serangan pemikiran dari berbagai pihak yang diarahkan pada golongan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* ini.

⁴ Ibid, 3.

Di samping itu, FMP3 dibentuk sebagai perwujudan kepedulian kalangan pondok pesantren dalam menyikapi, menjawab dan mencari solusi dari semua permasalahan yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bentuk dari kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul, FMP3 se-Jawa Timur mengupayakan pengkajian ilmu fiqh yang dikemas dalam Forum *Baḥṡhu al-Masā'il* antar Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur, sekaligus sebagai tempat pelatihan bagi santriwati untuk berfikir cemerlang serta bersikap cerdas.

Adapun FMP3 Ke-24 ini diadakan dengan tiga komisi dan dua jalsah, yaitu antara lain:⁵

1. Komisi A

<i>Jalsah Ula</i>		
MUSHAHIH	PERUMUS	MODERATOR
KH. Athoillah S. Anwar	Agus Aminullah Mahin	Ustadzah Nurul Faizah
KH. Azizi Hasbullah	Ust. Hizbullah Al Haq	
KH. Syaifuddin Zuhri	Ust. Kholid Afandi	
K. Anang Darunnajah	Agus Hanim Hr	NOTULEN
K. Ahmad Fauzi Hamzah	Ust. M. Zainul Miftah	Ustadzah Dina Khuliada
KH. Munir Akromin	Ust. Abu Syamsuddin	
KH. Bahrul Huda		
<i>Jalsah Tsaniyah</i>		
MUSHAHIH	PERUMUS	MODERATOR
KH. Athoillah S. Anwar	Agus Aminullah Mahin	Ustadzah Rif'ah Nafisah
KH. Azizi Hasbullah	Ust. Hizbullah Al Haq	
K. Anang Darunnajah	Ust. Kholid Afandi	
K. Ahmad Fauzi Hamzah	Agus Hanim Hr	NOTULEN
KH. Munir Akromin	Ust. M. Zainul Miftah	Ustadzah

⁵ Hasil Keputusan *Baḥṡhu al-Masā'il* FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, 8.

KH. Bahrul Huda	Ust. Abu Syamsuddin	Faizah
-----------------	---------------------	--------

2. Komisi B

<i>Jalsah Ula</i>		
MUSHAHIH	PERUMUS	MODERATOR
KH. Athoillah S. Anwar	Ust. Muntaha AM	Ustadzah St Fatimatuz Zahro'
KH. Abdul Mu'id Shohib	Ust. Syibromulisi	
K. M. Aly Masyhudi	Ust. Mubasyarum Bih	
K. Tohari Muslim	Agus H. Abdurrahman Kafa	NOTULEN
K. Munawwar Zuhri	Ust. M. Rifa'i	Ustadzah Indah Auliani
K. Masruhan		
<i>Jalsah Tsaniyah</i>		
MUSHAHIH	PERUMUS	MODERATOR
KH. Abdul Mu'id Shohib	Ust. Syibromulisi	Ustadzah Aminatus Sholihah
KH. M. Aly Masyhudi	Ust. Mubasyarum Bih	
K. Tohari Muslim	Agus H. Abdurrahman Kafa	NOTULEN
K. Munawwar Zuhri	Ust. M. Rifa'i	Ustadzah Syifa' Umi Kultsum
K. Masruhan		

3. Komisi C

<i>Jalsah Ula</i>		
MUSHAHIH	PERUMUS	MODERATOR
Agus H. Muhammad Kafabih	Ust. H. Adibuddin	Ustadzah Rosidah Agustimi
K. Zahro Wardi	Ust. Rofiq Ajhuri	
KH. M. Adibussholeh A.	Ust. Arif Ridwan Akbar	NOTULEN
K. Ali Khidir	Ust. Rohmatulloh	Ustadzah Ulfia Wardani
	Agus Syarif Hakim	
	Ust. Adhim Fadlan	
	Ust. Faurok Tsabat	

<i>Jalsah Tsaniyah</i>		
MUSHAHIH	PERUMUS	MODERATOR
Agus H. Muhammad Kafabih	Ust. H. Adibuddin	Ustadzah Jamilatun Ni'mah
KH. Romadhon Khotib	Ust. Rofiq Ajhuri	
K. Zahro Wardi	Ust. Arif Ridwan Akbar	NOTULEN
KH. Sunandi Zubaidi	Ust. Rohmatulloh	Ustadzah Luthfia Dewi
K. Ali Khidir	Ust. Adhim Fadlan	
	Ust. Zaenal Musthofa	
	Ust. Faurok Tsabat	

Sumber: Data Hasil Keputusan *Bahts al-Masāil FMP3* (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur.

B. Lembaga *Baḥthu Al-Masāil* FMP3 Jawa Timur

1. Deskripsi Latar Belakang Masalah Putusan *Baḥthu Al-Masāil* FMP3 Mengenai Nafkah Paket Internet Di Era Milenial.

Sebagaimana dalam putusan *Baḥthu al-Masāil* XXIV FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Puteri) yang diselenggarakan di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'at al-Qur'aniyah (HMQ) Lirboyo kota Kediri, Jawa Timur pada tanggal 26 sampai 27 Jumadal Ula 1441 H/ 22 sampai 23 Januari tahun 2020.⁶ Dalam hasil putusannya tersebut mempunyai latar belakang masalah yaitu pada Fenomena yang sering terjadi pada masyarakat saat ini adalah dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih dan perkembangan zaman, maka kebutuhan perekonomian saat ini menjadi sangat diutamakan dalam menjalankan sebuah keharmonisan dalam berumah tangga.

Mencukupi kebutuhan istri merupakan kewajiban utama bagi suami dan keperluan yg dimaksud bukan hanya keperluan materi saja, namun juga keperluan

⁶ Ibid, 8.

nonmateri. Selain itu, suami juga berkewajiban menafkahi anak-anaknya sampai mereka tumbuh dewasa dan mandiri. Kedua tanggungjawab tersebut sudah menjadi tanggung jawab seorang suami dan konsekuensinya dalam berumah tangga. Namun, di Era milenial sekarang ini kebutuhan seseorang semakin modern, dan berbasis teknologi, seperti kebutuhan nafkah paket internet.

Paket data internet yaitu sebuah jaringan komunikasi untuk menghubungkan suatu perangkat komunikasi dengan seseorang yang ingin mereka hubungi baik itu dekat maupun jauh atau sebagai penghubung dalam pencarian ilmu pengetahuan berbasis digital di berbagai jenis media,⁷ seperti: google, instagram, facebook, twitter, whatsapp, dan lain-lain sebagainya.

Berangkat dari pengamatan terhadap kejadian yang sering terjadi pada era ini tim *Baḥthu al-Masā'il* FMP3 memandang bahwa kepentingan yang sangat sulit di hindari pada zaman sekarang adalah smartphone atau gadget. Otomatis selain dari mencukupi kebutuhan bulanan dan biaya pendidikan bagi anak, suami juga dituntut membelikan paket internet untuk istri dan anak-anaknya, baik sebagai keperluan jualan online bagi isteri, atau sekedar mengisi kebosanan di rumah dengan bercengkrama di sosial media. Penjelasan tambahan oleh Ustadzah. Amaliyah Ulya selaku ketua empat dewan harian FMP3, beliau menjelaskan:

“Pada zaman sekarang semua orang menginginkan serba praktis, dimulai dari hal-hal kecil di sekeliling kita, seperti teknologi, dapat menghasilkan penemuan dan inovasi yang dapat meningkatkan kehidupan kita dengan cara yang bahkan tidak pernah kita pikirkan. Misalnya, sekarang banyak orang yang ingin membeli makanan dan minuman, dan mereka tanpa harus susah payah untuk pergi ke warung. Kini mereka tinggal menghidupkan ponselnya dan memesan, karena sudah banyak aplikasi yang menyediakan layanan tersebut. Oleh karena itu, dengan kemajuan dan perkembangan zaman seperti itu, manusia khususnya umat Islam tidak dapat menghindarinya. Selain berguna sebagai interaksi

⁷ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 761.

keluarga dan fasilitas belajar anak, juga banyak manfaat lainnya bagi kehidupan.”⁸

Paket internet juga berguna sebagai interaksi dalam keluarga, bahkan lebih lagi digunakan sebagai fasilitas pendidikan bagi anak-anak demi kepentingan memperlancar komunikasi dan pembelajaran dirumah. Apa lagi dalam kondisi wabah Covid-19 ini para pelajar tidak diperkenankan pergi ke sekolah untuk belajar seperti biasanya dan lebih membutuhkan banyak paket data internet untuk pembelajarannya. Diantara menunjang belajar dan memperkaya wawasan, penunjang makalah perkuliahan dengan mencari informasi di situs-situs internet. Keterangan tambahan dari Ustad M. Maemun selaku sekretaris umum dari FMP3, beliau menjelaskan:

“Jika kita perhatikan sebagaimana saat ini, apalagi negara kita pada saat ini sedang dilanda wabah penyakit yang berbahaya bagi manusia untuk berinteraksi secara langsung, maka sudah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari bagi siapapun. Sehingga orang tua dalam hal ini harus membantu dalam pemberian layanan penunjang belajar bagi anaknya agar menjadi lebih pintar. Karena mau tidak mau, kemajuan dan perbedaan proses belajar pada saat ini adalah mengharuskan bagi anak untuk mempunyai HP atau laptop dan pastinya juga membutuhkan paket internet sebagai pengaksesnya.”⁹

Metode *Istinbath* yang digunakan dalam *Baḥṡhu al-Masāil* FMP3 ini adalah metode *Ilhaqi* yang mana metode *Ilhaqi* sendiri hampir sama dengan *Qiyas*. Akan tetapi, ada perbedaan mendasar dimana dalam *Ilhaqi* ulama’ menyamakan hukum suatu kejadian baru dengan kejadian sudah dijelaskan dalam teks suatu kitab (mu’tabar)¹⁰. Sedangkan *qiyas*, ulama’ menyamakan suatu kejadian yang belum ada dengan kejadian yang sudah dijelaskan dalam al-Qur’an maupun Hadits. Dalam hal

⁸ Amaliyah Ulya (Ketu Empat Dewan Harian Forum Musyawarah Pondok Pesatren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur), Wawancara, Kediri 29 Juni 2022.

⁹ Muhammad Maemun (Sekretaris Umum Dewan Harian Forum Musyawarah Pondok Pesatren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur), Wawancara, Kediri 29 Juni 2022.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014), 309.

ini, dapat dilihat bahwa pemberian pulsa dan paket internet dapat disamakan dengan ta'bir dalam Kitab *al-Majmu' Syarkh al-Muhadzdzab* karya dari Imam Nawawi yang menyatakan bahwa masalah upah dokter dan pengobatan itu diluar dari kewajiban nafkah yang ditanggungjawabkan pada suami.

Lembaga *Baḥthu al-Masā'il* FMP3 memberikan jawaban beserta argumentasiya dari deskripsi diatas bahwa Paket internet bukan termasuk kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri. Akan tetapi, dalam rangka *muasyarah bil ma'ruf* (memperlakukan istri dengan baik), maka disunnahkan dalam memberikanya selama tidak bedampak negatif atau dipergunakan pada hal-hal yang diharamkan syariat.¹¹

Sedangkan memberikan paket internet bagi orangtua untuk putera-puterinya pada dasarnya tidak wajib. Akan tetapi, disunnahkan bagi orang tua memberikan fasilitas smartpone atau laptop apabila diperlukan sebagai penunjang kebutuhan belajar berbasis komputer dan fasilitas bermain terlebih lagi hukumnya wajib jika sebagai dari penunjang mencari ilmu pengetahuan yang bersifat *fardhu a'in* dan *fardhu kifayah*.

Catatan bagi orangtua diperbolehkan memenuhi kebutuhan fasilitas dalam pembelajaran anak dan membiarkan untuk menggunakannya dengan beberapa catatan, sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan memberikan pembelajaran bagi anak atau sekedar menghilangkan kejenuhan.

¹¹ Hasil putusan *Baḥthu Al-Masā'il* FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur di pondok pesantren lirboyo, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, 8.

2. Jangan sampai berdampak buruk pada kesehatan, karakter, psikis, pertumbuhan dan sosial anak.
3. Ada pengawasan dan pengarahan yang intensif dari orang tua sekiranya tidak sampai menimbulkan kecanduan pada permainan tersebut.
4. Ada dugaan kuat dari orang tua bahwa si anak tidak menyalahgunakan smartphone tersebut untuk konten yang negatif atau digunakan hal-hal yang diharamkan syariat.

Keterangan tambahan diberikan oleh Ust. M. Maemun selaku sekretaris umum dari FMP3, beliau menjelaskan:

“Yang perlu diperhatikan bagi orang tua adalah apa yang telah disebutkan dalam *Baḥṡhu al-Masāʼil* FMP3 sebagai antisipasi dalam mencegah anak-anak menggunakan perangkat ponsel dan paket internet untuk hal-hal yang berbahaya dan banyak mengandung Madhorot misalnya dengan adanya ponsel dan paket internet memudahkan untuk mengakses berbagai situs yang berbeda baik yang bermanfaat maupun yang mengandung unsur asusila. Oleh karena itu, jika orang tua lalai melakukan hal ini, maka anak akan lepas kendali, dengan akibat yang mempengaruhi kepribadian anak Hal ini yang menjadi point penting antara diwajib atau tidakkannya memberikan fasilitas HP, pulsa dan paket internet kepada anak, ataupun juga suami kepada istri”¹².

Dasar penetapan hukum yang dilakukan oleh Lembaga *Baḥṡhu Al-Masāʼil* FMP3 dalam menyikapi status hukum pemberian nafkah berupa paket internet yang di lakukan sebagai berikut:¹³

- a. Kitab Mughnil Muhtaj, juz 4 hal. 460.
- b. Kitab Fath al-Mu’in bi Syarh Qurroh al-‘Ain Hal. 141.
- c. Kitab Mausuah al-fiqhiyah al- Kuwaitiyyah juz 8 hal. 65.
- d. Kitab Majmu’ Syarah Muhadzab juz 8 hal. 253.

¹² Muhammad Maemun (Sekretaris Umum Dewan Harian Forum Musyawarah Pondok Pesatren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur), Wawancara, Kediri 29 Juni 2022.

¹³ Ibid, 9-11.

- e. Kitab Bughyah al-Musyatarsyidin hal. 260.
- f. Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 4 hal. 215.
- g. Kitab Fiqh Manhaj A'la Madzhab Imam Asy-Syafi'i juz 4 Hal. 172.

Berikut bunyi ibarat:

1. Mughnil Muhtaj, juz 4 hal. 460

وَلَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى لِلزَّوْجِ أَنْ يَضْرِبَ الْمَرْأَةَ بِثَلَاثِ ضَرَائِرَ وَيُطْلِقَهَا ثَلَاثًا جَعَلَ لَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ مُؤَكَّدَاتٍ : النَّفَقَةُ، وَالْكَسْوَةُ، وَالْأَسْكَانُ وَهُوَ يَتَكَلَّفُهَا غَالِيًا. وَالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ بِالزَّوْجِيَّةِ سَبْعَةٌ: الطَّعَامُ، وَالْأَدَامُ، وَالْكَسْوَةُ، وَالْأَلَّةُ التَّنْظِيفِ، وَمَتَاعُ الْبَيْتِ، وَالسَّكْنَى، وَخَادِمٌ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَخْدَمُ.¹⁴

“Dan tatkala Allah SWT mengizinkan suami untuk memukul istri dengan 3 kali pukulan dan mentalaknya 3 kali. Maka Allah memberikan baginya 3 hak tertentu, yaitu: Nafaqah, pakaian, dan tempat tinggal dan ketiga itu tadi wajib bagi suami atas istrinya. Dan hak-hak kewajiban bagi suami istri ada tujuh: 1. Makanan, 2. Lauk pauk, 3. Pakaian, 4. Alat pembersih, 5. Perhiasan rumah, 6. Tempat tinggal, dan 7. Pembantu rumah tangga jika terbiasa adanya pembantu”.

2. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurroh al-'Ain Hal. 141

وَعَلَيْهِ وَأَلْوَمُعْسِرًا خِلَافًا لِجَمِيعِ أَوْقَاتِ إِحْدَامِ حُرَّةٍ بِوَاحِدَةٍ لِأَنَّهَا لَأَكْثَرُ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَعَاشِرَةِ بِالْمَعْرُوفِ.

“Dan bagi suami meskipun dalam keadaan miskin, suami tetap wajib memberi 1 pelayan untuk 1 istri yang merdeka, karena itu bagian dari pergaulan baik dengan istri (menyenangkan istri)”.¹⁵

3. Mausuah al-fiqhiyah al- Kuwaitiyyah juz 8 hal. 65

يَسْتَحِبُّ لِلزَّوْجِ تَحْسِينَ خَلْقِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَالرِّفْقَ بِهَا ، وَتَقْدِيمَ مَا يُمَكِّنُ تَقْدِيمَهُ إِلَيْهَا بِمَا يُؤَلَّفُ قَلْبَهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وَقَوْلِهِ : { وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .

“Disarankan bagi suami untuk memperbaiki perilakunya dengan istri dan bersikap lemah lembut padanya, dan menawarkan sesuatu yang bisa disajikan untuk mendamaikan hatinya. Seperti firman Allah SWT: Dan hidup dengan mereka dalam kebaikan. Dan Allah berfirman: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik)”.¹⁶

4. Majmu' Syarah Muhadzab juz 8 hal. 253

¹⁴ Imam Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad As-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 4, 460

¹⁵ Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurroh Al-'Ain*, (Surabaya: Dar Al Ilm, t.t), 141.

¹⁶ Tim Penerbit Mausuah Quait, *Mausuah Al-Fiqhiyah al- Kuwaitiyyah*. Juz 8, (Quwait: Wizaroh Auqof Al-Kuwaitiyyah, t.t), 65.

وَأَمَّا الْأَدْوِيَّةُ وَأَجْرَةُ الطَّيِّبِ وَالْحِجَامُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التَّفَقُّةِ الثَّابِتَةِ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِجُ إِلَيْهِ لِعَارِضٍ وَأَنَّهُ يُرَادُ لِإِصْلَاحِ الْجِسْمِ¹⁷

“Dan adapun dengan obat-obatan, biaya dokter dan bekam suami tidak wajib memberikannya. Karena itu semua bukan nafkah tetap, melainkan sesuatu yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Dan hal itu juga berlaku untuk mempercantik tubuh”.

5. Bughyah al-Musyatarsyidin hal. 260

(مَسْأَلَةٌ : ي) : كُلُّ مُعَامَلَةٍ كَبَيْعٍ وَهَبَةٍ وَنَذْرٍ وَصَدَقَةٍ لَشَيْءٍ يُسْتَعْمَلُ فِي مُبَاحٍ وَغَيْرِهِ ، فَإِنَّ عِلْمَ أَوْ ظَنِّ أَنْ آخِذَهُ يَسْتَعْمَلُهُ فِي مُبَاحٍ كَأَخْذِ الْحَرِيرِ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ ، وَالْعَنْبَ لِلْأَكْلِ ، وَالْعَبْدَ لِلْخِدْمَةِ ، وَالسِّلَاحَ لِلجِهَادِ وَالدَّبَّ عَنِ النَّفْسِ ، وَالْأَفْيُونََ وَالْحَشِيشَةَ لِلدَّوَاءِ وَالرِّفْقَ حَلَّتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بِلَا كِرَاهَةٍ ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَعْمَلُهُ فِي حَرَامٍ كَالْحَرِيرِ لِلْبَالِغِ ، وَنَحْوِ الْعَنْبِ لِلسَّكْرِ ، وَالرِّقِيقِ لِلْفَاحِشَةِ ، وَالسِّلَاحَ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ وَالظُّلْمِ ، وَالْأَفْيُونََ وَالْحَشِيشَةَ وَجَوَازَةَ الطَّيِّبِ لِاسْتِعْمَالِ الْمَخْذَرِ حَرَمَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ ، وَإِنْ شَكَّ وَلَا قَرِينَةَ كَرِهَتْ¹⁸

“(Persoalan) setiap perbuatan seperti jual beli, hibah, nadzar, dan shodaqah yang dilakukan kepada sesuatu yang diperbolehkan dan selain dari yang diperbolehkan, jika di ketahui/ disangka sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan kepada hal yang mubah seperti menggunakan sutra bagi orang yang halal menggunakannya, mengambil anggur untuk di makan, menjadikan hamba sahaya untuk pembantu, dan pedang untuk jihad, opiyum (kimia) dan bius untuk obat-obatan, Maka perbuatan ini di perbolehkan dengan tanpa kemakruhan. Dan jika disangka perbuatan itu digunakan pada hal haram seperti menggunakan sutra bagi orang laki-laki, anggur untuk ber mabuk-mabuk an, budak untuk berzina, pedang untuk merampok, dan opiyum atau ganja untuk hal-hal yang membahayakan, maka perbuatan ini di haramkan. Dan jika ragu-ragu dan tidak ada tanda-tanda apakah itu haram, maka di makruhkan”.

6. Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 4 hal. 215

ضَابِطٌ مَا يَجُوزُ وَمَا يَحْرُمُ مِنَ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الضَّابِطُ الْمَمَيِّزُ لِلَّهْوِ وَاللَّعِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: هُوَ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَبْتَرُكُ أَثْرًا نَافِعًا فَهُوَ مُبَاحٌ، وَكُلُّ مَا يَبْتَرُكُ أَثْرًا ضَارًّا فَهُوَ حَرَامٌ.

“Batasan yang diperbolehkan dan yang diharamkan dari sendahgurau dan bermain menurut ulama’ Syafi’iyah ada dua bagian: 1. Jika hal tersebut itu memberikan dampak positif maka hal tersebut diperbolehkan, 2. Namun jika hal tersebut dapat memberikan dampak negatif maka itu haram”.

7. Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ain juz 1 hal.25

¹⁷ Imam Nawawi, *Majmu’ Syarah Muhadzab*, Juz 8, 253.

¹⁸ Abdurrahman bin Muhammad Ba’lawi, *Bughyah al-Musyatarsyidin*, 260.

وَيَجِبُ أَيْضًا عَلَى مَنْ مَرَّ نَهْيُهُ عَنِ الْمَحْرَمَاتِ وَتَعْلِيمِهِ الْوَاجِبَاتِ وَنَحْوِهَا مِنْ سَائِرِ الشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ وَلَوْ سُنَّةً كَسِوَاكَ وَأَمْرُهُ بِذَلِكَ وَلَا يَنْتَهِي وَجُوبِ مَا مَرَّ عَلَى مَنْ مَرَّ إِلَّا بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا، وَأَجْرُهُ تَعْلِيمُهُ ذَلِكَ كَالْقُرْآنِ وَالْآدَابِ فِي مَالِهِ ثُمَّ عَلَى أَبِيهِ ثُمَّ عَلَى أُمِّهِ.¹⁹

“Diwajibkan juga kepada suami untuk melarang dari perkara-perkara yang diharamkan dan wajib mengajari perkara yang diwajibkan begitu juga syari’at yang sudah dijelaskan meskipun itu sunnah seperti siwak, dan diwajibkan juga memerintah untuk melakukan perkara wajib dan sunnah serta tidak putus kewajiban tersebut kecuali dengan balighnya anak. Dan diwajibkan juga untuk membayar biaya pembelajaran anak seperti belajar Al-Qur’an dan adab”.

8. Fiqh Manhaj A’la Madzhab Imam Al-Shafi’i juz 4 Hal.172

فَإِنْ كَانَ الْعِلْمُ مُتَعَلِّقًا بِوَاجِبَاتِهِ الشَّخْصِيَّةِ: كَأُمُورِ الْعَمَلِ، وَالْعِبَادَةِ، فَذَلِكَ يُعَدُّ عَجْرًا عَنِ الْكَسْبِ، وَيَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ. أَمَّا إِنْ كَانَ الْعِلْمُ الَّذِي يَشْتَغَلُ بِهِ مِنَ الْعُلُومِ الْكِفَائِيَّةِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمَجْتَمِعُ، كَالطِّبِّ، وَالصَّنَاعَةِ، وَغَيْرِهِمَا، فَلَا يَخْرُجُ الْوَلَدُ بِالِاشْتِعَالِ بِهَا عَنْ كَوْنِهِ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ، وَالْأَبُ عِنْدَئِذٍ مُخَيَّرٌ: بَيْنَ أَنْ يُمَكِّنَ مِنَ الْعُكُوفِ عَلَى ذَلِكَ الْعِلْمِ الَّذِي يَشْتَغَلُ بِهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْطَعَ عَنْهُ التَّفَقُّهَ، وَيُلْجِئَهُ بِذَلِكَ إِلَى الْكَسْبِ وَالْعَمَلِ.

“Apabila jika ilmu tersebut berhubungan dengan kewajiban personal seperti perkara keyakinan, dan ibadah maka hal itu terhitung tidak mampu dan diwajibkan bagi ayah menafkahi anak. Adapun jikalau ilmu itu berhubungan dengan ilmu-ilmu kifayah yang membutuhkan kepada sekumpulan orang seperti: ilmu kedokteran, insinyur, dan lain-lain, maka anak itu terhitung mampu. Dalam hal ini ayah orang tua bisa memilih antara memberikan nafkah kepada anak yang mempelajari ilmu fardhu kifayah tersebut atau tidak memberinya nafkah, dan juga boleh memaksa anak untuk bekerja sendiri”.

Nafkah paket internet merupakan persoalan yang baru dalam nafkah. Pada putusan *Bahthu al-Masā'il* ini membahas dan mempertimbangkan berdasarkan dari beberapa konteks kasus pada beberapa kitab diatas. Maka, dapat disimpulkan bahwa paket internet bukan termasuk sebagai kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istrinya hanya saja disunnahkan karena paket internet merupakan kebutuhan tambahan (*hajiyyat*) pada konteks *muasyarah bil-ma'ruf* (menyenangkan istri). Namun, juga bisa berbeda pada konteks lainnya seperti apabila paket internet digunakan sebagai penunjang bagi pendidikan anak pada masa pandemi Covid-19

¹⁹ Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurroh Al-'Ain*, (Surabaya: Dar Al Ilm, t.t), 25.

terlebih lagi dalam menuntut ilmu yang bersifat *fardhu 'ain* maka wajib dalam memberikannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PUTUSAN *BAḤTHU AL-MASĀĪL XXIV FMP3 (FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN PUTRI) SE-JAWA TIMUR TAHUN 2020 MENGENAI PEMBERIAN NAFKAH PAKET INTERNET DI ERA MILENIAL*

A. Analisis Keputusan *Baḥthu Al-Masā'il XXIV FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur tahun 2020 Mengenai Pemberian Nafkah Internet di Era Milenial*

Sebagaimana yang kita ketahui dari kewajiban seorang kepala rumahtangga kepada keluarganya adalah menafkahi, nafkah merupakan ketetapan Allah SWT bagi suami dalam memenuhi komitmennya untuk memberikan nafkah sehari-hari kepada istrinya, meskipun sudah berpisah atau masih dalam masa iddah.¹ Nafkah menjadi kewajiban bagi suami kepada istri baik dalam masa perkawinan maupun setelah perceraian, namun ada batasan waktu setelah berpisah. Suami berkewajiban memberikan kehidupan yang lebih baik dan layak karena istri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami.² Dalam pandangan *fiqh* klasik, nafkah berpusat pada kebutuhan pokok seperti: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Nafkah berasal dari *anfaqa* (أنفق), *al-infaq* (الإنفاق) yang artinya mengeluarkan, dalam hal ini seseorang dikatakan memberi nafkah dan membuat hartanya berkurang apabila hartanya diberikan untuk kepentingan dan kebutuhan orang lain. Jadi nafkah bisa berarti memenuhi semua kebutuhan hidup termasuk: makanan, pakaian, tempat

¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Terjemahan Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli *Fiqhul Mar'aatill Muslim*, (Semarang: CV Asy Syifa, tt), 459.

² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 765.

tinggal, serta biaya keluarga dan pengobatan untuk istri sesuai kondisi, termasuk biaya pendidikan bagi anak-anak.³ Nafkah adalah salah satu bentuk dari realisasi ibadah dalam berumah tangga. Karena nafkah meliputi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.⁴

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun dasar wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Baqarah:233)⁵.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan dalam keadaan tertentu. Demikian menunjukkan bahwa ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 162.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2013), 421.

⁵ Al-Qur'an, (2): 233.

wajib memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan rezeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuan. Penjelasan mengenai kewajiban menafkahi keluarga secara jelas termaktub didalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الثُّسَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَخَذْنَا عَلَيْهَا قَالَ أَنْ تَطْعُمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ؛

“Mu’awiyah Al Qushairi menyatakan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang hak istri yang menjadi kewajiban suami, Rasul bersabda : istri diberi makan apabila kalian makan dan diberi pakaian apabila kalian punya pakaian...(H.R Abu Daud).⁶

Dari keterangan diatas, jelas bahwasannya yang termasuk didalam kewajiban nafkah bagi suami adalah segala kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan. Untuk paket internet yang tidak termasuk kedalam ketiganya, hal ini menyebabkan kesimpulan bahwa paket internet tidak termasuk dalam nafkah wajib. Akan tetapi sebagaimana keterangan yang dijelaskan dalam hasil *Baḥthu al-Masā'il* XXIV FMP3 bahwa dalam rangka untuk menyenangkan istri maka diperbolehkan asal digunakan untuk hal-hal yang tidak melanggar syariat.

Jenis nafkah yang wajib, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang isteri serta keluarganya. Termasuk kategori nafkah wajib ini tanpa ada perselisihan ulama’ meliputi kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, dan juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami. Adapun kebutuhan selain itu, seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ahli fikih

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifa’i), *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1, 828.

berpendapat, bahwa biaya pengobatan istri tidak wajib bagi suami. Demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami, kecuali jika hal itu (memberikan pembantu rumah tangga) sudah menjadi satu hal yang lumrah dalam keluarga sang istri, ataupun dikalangan keluarga-keluarga lain di daerah tersebut.

Dalam putusan *Baḥthu al-Masā'il* XXIV FMP3 se-Jawa Timur tahun 2020 yang diselenggarakan di pondok pesantren putri Lirboyo memutuskan bahwa memberikan nafkah paket data internet di era milenial ini tidak termasuk sebagai kewajiban seorang suami kepada istrinya.⁷ Akan tetapi, untuk tujuan *mu'asyarah bil ma'ruf* (menyenangkan istri) maka di sunnahkan memberikan nafkah paket data internet dengan catatan selama tidak ada dampak negatife atau disalah gunakan untuk perbuatan yang dilarang syariat agama.

Sedangkan, hukum memberikan nafkah paket internet bagi orang tua kepada putera-puterinya pada dasarnya tidak wajib. Akan tetapi, disunnahkan bagi orang tua menyediakan perlengkapan smartphone atau laptop sesuai kebutuhan untuk menunjang kebutuhan pembelajaran berbasis komputer, dan sebagai wahana bermain bagi anak terutama apabila mempelajari ilmu yang bersifat *Fardhu A'in* atau *Fardhu Kifayah*. Maka, hukum wajib menyediakannya sebagai alat bantu dalam pencarian ilmu pengetahuan.

Ada beberapa syarat bagi orang tua diperbolehkan memenuhi kebutuhan fasilitas dalam pembelajaran anak dan membiarkannya untuk digunakan, sebagai berikut:⁸

1. Adanya pengetahuan dan bimbingan dari orangtua kepada anak-anaknya atau hanya sekedar menghilangkan kejenuhan.

⁷ Hasil Keputusan *baḥthu al-masā'il* FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, 8.

⁸ Ibid, 8.

2. Jangn sampai berdampak buruk bagi keehatan anak, karakter, psikologis, pertumbuhan dan sosial anak.
3. Selalu ada pengawasan dan pengarahan yang ketat dari orangtua, sekiranya jangan sampai timbul kecanduan pada benak anak terhadap permainan tersebut.
4. Harus ada dugaan kuat dari kedua orangtua, bahwa anak-anak tidak akan menyalahgunakan smartphone tersebut sebagai jembatan dari hal-hal yang berbau negatif/digunakan terhadap perbuatan yang dilarang agama.

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwasanya putusan *Baḥṡhu Al-Masā'il* FMP3 memberikan putusan berdasarkan dalil-dalil nash yang berpedoman pada kitab fiqih klasik seperti: (Mughnil Muhtaj, juz 4 hal. 460, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurroh al-'Ain Hal. 141, Mausuah al-fiqhiyah al- Kuwaitiyyah juz 8 hal. 65, Majmu' Syarah Muhadzab juz 8 hal. 253, Bughyah al-Musyarsyidin hal. 260, Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 4 hal. 215, Majmu' juz 1 hal. 26, Fiqh Manhaj A'la Madzhab Imam Asy-Syafi'i juz 4 Hal. 172).

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa pemberian paket internet dapat disamakan dengan ta'bir dalam penjelasan Kitab *Majmu' Syarkh al-Muhadzab* karya dari Imam Nawawi yang berbunyi sebagai berikut:⁹

وَأَمَّا الْأَدْوِيَّةُ وَأَجْرَةُ الطَّبِيبِ وَالْحَجَامِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّفَقَةِ الثَّابِتَةِ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِعَارِضٍ وَأَنَّهُ يُرَادُ لِاصْتِلَاحِ الْجِسْمِ

“Dan adapun obat-obatan, biaya dokter dan bekam suami tidak wajib memberikannya. Karena itu semua bukan nafkah tetap, melainkan sesuatu yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Dan hal itu juga berlaku untuk mempercantik tubuh”.

Dalam penjelasan ta'bir diatas diketahui bahwa kebutuhan seperti obat-obatan, biaya berobat dan bekam bukan termasuk sebagai kewajiban nafkah yang diberikan

⁹ Imam Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzab*, Juz 8, 253.

suami kepada istrinya, namun hanya sebagai kebutuhan pelengkap tambahan dalam berjaga-jaga karena tidak mungkin membeli obat-obatan atau berobat setiap hari. Namun, berbeda pada zaman sekarang kebutuhan paket internet sangat dibutuhkan sekali bahkan menjadi kebutuhan dasar pada dunia pendidikan, interaksi sosial, dan kelancaran pekerjaan.

Menurut penulis hasil putusan *Baḥthu Al-Masā'il* XXIV FMP3 se-Jawa Timur mengenai pemberian nafkah paket internet di era milenial ini sudah tepat dan sesuai karena sudah mencakup kemaslahatan yang sesuai dengan al-Qur'an, Hadist dan pendapat Ulama'. Bahwa, nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istri adalah kebutuhan pokok berupa: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sehingga untuk kebutuhan yang diluar dari kebutuhan pokok tersebut hanya merupakan bentuk hak bagi suami, bukan termasuk kewajiban.

Namun, menurut penulis ada sedikit kekurangan dari putusan *Baḥthu Al-Masā'il* XXIV FMP3 se-Jawa Timur tersebut yaitu mengenai dari kegunaan penggunaan paket internet dimana pada zaman sekarang dimana kebutuhan paket internet merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting seperti kegunaanya yang berfungsi sebagai lebih mudahnya berinteraksi dan berkomunikasi antara sesama keluarga, suami dan istri, anak, guru, dan lain-lainnya serta dapat mendapatkan berbagai informasi pada dunia pendidikan dan pekerjaan. Tetapi, tetap pada intinya kebutuhan paket internet tidak tergolong sebagai kebutuhan primer, melainkan hanya sebagai kebutuhan tambahan (*ḥājiyyāt*) saja yang mana apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai mendatangkan pada kemafsadatan.

Oleh karena itu, meskipun didalam perkara kebutuhan paket internet ini tergolong dalam masalah yang penting, namun tetap tidak termasuk kedalam nominasi kebutuhan pokok karena masih ada hal-hal yang bertujuan positif dan

negatifnya, terlebih lagi apabila seorang suami yang mempunyai penghasilan dibawah standar. Sebab bagaimanapun juga, sesuatu yg diluar dari kebutuhan pokok apabila suami belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya maka tidak sampai berdosa. Berdasarkan dalil dalam al-Qur'an surat At-thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Surah at-thalaq (65):7)”¹⁰

Demikian ketetapan dasar hukum didalam al-Qur'an yang memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan kebutuhan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta membelikan pemberlanjaan secukupnya dengan artian sesuai dengan keadaan rezeki yang ada. Dari sini dapat penulis simpulkan bahwa, keputusan *Baḥthu al-Masā'il XXIV FMP3* se-Jawa Timur mengenai pemberian nafkah paket internet kepada istri dan anak di era milenial saat ini sangatlah penting dan urgent dimana pada era sekarang semua akses dipermudah oleh dunia teknologi. Namun, tetap harus melihat dari segi kemaslahatannya dahulu pada kehidupan karena berbeda permasalahan yang kita hadapi berbeda pula jalan keluarnya. Maksudnya yaitu apabila paket internet digunakan istri dan anak hanya sebagai bersenang-senang di sosial media maka diperbolehkan. Namun, apabila digunakan istri dan anak sebagai pendidikan maka, diwajibkan memberikan kebutuhan paket internet tersebut.

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an & Terjemah Qs. At-Thalaq, (65): 7. (Bandung: Cv. Penerbit Diponogoro, 2013).

B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Putusan *Baḥthu Al-Masā'il XXIV FMP3* (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur tahun 2020 Mengenai Pemberian Nafkah Internet di Era Milenial

Setiap aturan pasti mengandung tujuan yang ingin dicapai dalam *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah kemaslahatan manusia, yakni dengan memelihara lima hal dan melihat tingkat kemaslahatannya yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta, kemudia untuk tingkat kemaslahatannya yaitu¹¹ *al-taḥṣyniyāt*, *al-ḥājjiyyāt*, dan *Al-darūriyyāt*.

Menurut imam al-Syatibi *Maqāṣid Al-Sharī'ah* adalah sebuah tujuan disyariatkannya suatu hukum. Ia mengungkapkan fungsi dari tujuan hukum yang diturunkan Allah adalah untuk suatu kemaslahatan manusia, seperti dalam karyanya *Al-Muwāfaqat fī Ushūl al-sharī'ah*, sebagai berikut:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا.

“*Sesungguhnya syariat ini didirikan untuk mencapai tujuan syariat mewujudkan kemaslahatan manusia dalam agama dan di dunia bersamaan*”.¹²

Kajian *Maqāṣid Al-Sharī'ah* adalah sebuah teori yang mampu membedah dari sebuah tujuan yang terkandung dalam setiap aturan yang diciptakan. Karena pasti terdapat tujuan yang ingin dicapai dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Menilik dalam putusan *Baḥthu al-Masā'il XXIV FMP3* se-Jawa Timur tahun 2020 memutuskan bahwa memberikan nafkah paket data internet di era milenial ini tidak termasuk sebagai kewajiban seorang suami kepada istrinya.¹³ Akan tetapi, untuk tujuan *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan istri dengan baik) maka

¹¹ Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Kencana Prenamedia grup, 2015), 231.

¹² Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Amzah.1996), 64.

¹³ Hasil Keputusan *baḥthu al-masā'il* FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, 8.

disunnahkan memberikan nafkah paket internet dengan catatan selama tidak ada dampak negatife atau disalahgunakan untuk perbuatan yang dilarang syariat agama.

Sedangkan, hukum memberikan nafkah paket internet bagi orang tua kepada putera-puterinya pada dasarnya tidak wajib. Akan tetapi, disunnahkan bagi orang tua menyediakan perlengkapan smartphone/laptop sesuai kebutuhan sebagai penunjang dari kebutuhan pembelajaran berbasis komputer dan sebagai fasilitas bermain bagi anak, terutama apabila mempelajari ilmu yang bersifat *fardhu a'in* atau *fardhu kifayah*. Maka, hukumnya wajib menyediakannya sebagai alat bantu dalam pencarian ilmu pengetahuan tersebut. Dan perlu dicatat bagi orangtua ada beberapa batasan dalam diperbolehkannya memenuhi kebutuhan fasilitas dalam pembelajaran anak dan membiarkannya untuk digunakan, sebagai berikut:¹⁴

- 1) Adanya pengetahuan dan bimbingan dari orangtua atau hanya sekedar menghilangkan kejenuhan.
- 2) Jangan sampai berdampak buruk bagi kesehatan, psikologis, pertumbuhan, dan sosial anak.
- 3) Selalu ada pengawasan dan pengarahan yang ketat dari orangtua, sekiranya jangan sampai timbul kecanduan pada benak anak terhadap permainan tersebut.
- 4) Harus ada dugaan kuat dari kedua orangtua, bahwa anak-anak tidak akan menyalahgunakan smartphone tersebut sebagai jembatan dari hal-hal yang berbau negatif/digunakan terhadap perbuatan yang dilarang agama.

Jika dipandang persesuaiannya dengan *Maqāsid al-Sharī'ah* maka putusan *Baḥthu al-Masā'il* FMP3 mengenai pemberian nafkah paket internet kepada istri

¹⁴ Ibid, 8.

dan anak di era milenial mengacu kepada bagian *hifz al-A'ql* (memelihara akal), yaitu pada *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan) menghargai akal bukan hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk.¹⁵ Oleh karena itu, seorang suami wajib menjaga hak dan kewajiban seorang istri dan anaknya sebagai bentuk tanggungjawab dengan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan cukup dan layak, maka dari itu memberikan nafkah merupakan kewajiban suami yang diprioritaskan untuk lebih diperhatikan dengan sebaik mungkin.

Melihat dari Putusan *Baḥthu al-Masā'il* XXIV FMP3 se-Jawa Timur yang menyatakan bahwa pemberian nafkah paket internet di era milenial pada dasarnya hukumnya tidak wajib diberikan kepada istri. Akan tetapi, jika memberikan kepada istri dalam rangka *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan istri dengan baik) maka disunnahkan. Sedangkan memberikan nafkah paket internet bagi orangtua kepada anaknya sebagai penunjang ilmu Pendidikan maka hukumnya wajib terlebih lagi dalam ilmu yang bersifat *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*.

Kebutuhan nafkah paket internet dalam putusan *Baḥthu al-Masā'il* FMP3 dapat dikatakan sebagai penunjang bagi kelancaran kehidupan pada masa sekarang. Mengingat pada zaman sekarang hampir seluruh kegiatan memerlukan sistem digital. Terutama persoalan komunikasi, pendidikan, dan kelancaran pekerjaan karena sifat dari paket internet sendiri sebagai alat pengakses internet dan mempermudah dalam menjalankan kehidupan di masa sekarang.

Dalam permasalahan pemberian nafkah paket internet ini apabila dilihat dari segi tingkat kemaslahatannya dalam *Maqāsid al-Sharī'ah* terdapat pada

¹⁵ Syarifuddin Amir, *Usul fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Mediagroup, 2014), 231

tingkatan *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder) karena sifatnya bukan termasuk sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan atau pokok yang mana apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan berakibat rusak dalam kehidupan ini¹⁶. Maka pemberian nafkah paket internet ini tergolong sebagai tingkat *hājiyyāt* atau kebutuhan tambahan.

Kebutuhan tambahan atau *hājiyyāt* dapat diartikan sebagai apabila perbuatan tersebut tidak terlaksana maka tidak akan berakibat buruk bagi kehidupan kita, akan tetapi masih dimungkinkan dapat membuat kesulitan pada diri seseorang. Seperti halnya kebutuhan paket internet kepada istri dan anak sebagai bentuk komunikasi dan bersosial media dimana pada saat ini telah memasuki era digitalisasi dan hampir semua kebutuhan manusia berbasis digital mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, dan pekerjaan dan lain sebagainya.

Jikalau dilihat pada zaman sekarang di mana kebutuhan paket internet seolah menjadi kebutuhan primer manusia karena memenuhi hampir seluruh ruang kehidupan mereka. Mulai dari hal yang paling sederhana hingga hal yang cukup rumit semua dapat dikendalikan dan dikerjakan dengan bantuan internet dan harus diakui akan sangat sulit bagi suatu aktivitas ketika tidak memiliki paket internet seperti dalam hal komunikasi antara suami istri, anak, dan guru sebagai penunjang ilmu pengetahuan karena itu adalah kewajiban suami dan apabila suami tidak bisa mengajarnya secara langsung maka harus membiayai pembelajarannya seperti menyiapkan kebutuhan paket internet sebagai penunjang pembelajarannya.

Dan jika disesuaikan dengan situasi saat ini dimana Negara Indonesia terdampak wabah Covid-19 yang mengharuskan semuanya dilakukan secara

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Usul Fiqh Al-Islami Juz II*, (Damaskus: Darul Fikr, 2006), 310.

online dengan dukungan paket internet, maka peranannya sangat penting. Tetapi tidak sampai menuntut untuk menjadi kebutuhan utama, terutama bagi keluarga yang tinggal di desa. Berbeda lagi jika seseorang bekerja di lembaga pendidikan dimana harus tetap bekerja dari rumah, misalnya bagi seorang guru yang harus tetap mengajar muridnya melalui pembelajaran online. Maka, paket internet termasuk hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan tersebut, sehingga dengan adanya kondisi demikian paket internet dapat dikategorikan sebagai hal wajib dan masuk pada tingkatan *al-darūriyāt* (kebutuhan pokok) karena memiliki akibat dari jika tidak terlaksananya pemberian tersebut akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan.

Berdasarkan pengkajian analisis diatas dapat disimpulkan bahwa hukum asal memberikan nafkah paket internet pada dasarnya tidak wajib diberikan kepada istri. Akan tetapi, dalam rangka *muasyarah bil ma'ruf* (menyenangkan hati istri). Maka, disunnahkan memberikan kebutuhan paket internet dan dengan catatan selama tidak menjadi perantara kepada hal yang negatif atau hal-hal yang diharamkan syari'at. Sebagaimana kaidah fiqh:

أَلْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا¹⁷
 “Hukum itu tergantung dengan adanya dan tidak adanya suatu illat”.

Artinya jika paket internet yang digunakan istri untuk sebuah kemanfaatan misalnya untuk membantu memperkembangkan perekonomian keluarga dengan cara berjualan online yang halal, itu malah bagus sehingga kehidupan keluarga akan terjaga dari perkara-perkara yang tidak di inginkan. Tapi jika sebaliknya, bila pemberian paket internet tersebut digunakan untuk kemaksiatan, tentu memberikannya tersebut juga haram.

¹⁷ Abdurrahman ibnu Nashr al-Sa'idīy, *Majmu'at Fawaidu al-Baghiyah ala Mandhumatu al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Juz I, 12.

Dan juga apabila paket internet berfungsi untuk memperoleh sesuatu yang wajib maka hukum paket internet juga menjadi wajib seperti pemberian paket internet bagi orangtua kepada anak dalam mencari ilmu pengetahuan yang bersifat *fardhu 'ain*. Hal ini juga berhubungan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ¹⁸

“sesuatu yang menjadi pelengkap dari perkara wajib maka hukumnya juga wajib”.

Dalam kaidah diatas memberikan penjelasan bahwa sesuatu yang mempunyai hukum wajib dan apapun yang menjadi pelengkap atau penunjang dalam mencapai sesuatu itu maka wajib pula hukumnya seperti contoh menuntut ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan pada zaman sekarang yang mana serba menggunakan teknologi dan membutuhkan paket internet. Maka, menyediakan hal tersebut wajib pula hukumnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁸ Nadawi Ali Ahmad, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan ulasan yang penulis jelaskan di atas, dapat beralasan bahwa memberikan paket internet pada kondisi tertentu yang dilaksanakan oleh suami kepada keluarganya, sebagai berikut:

1. Hasil dari putusan *Baḥthu al-Masā'il* FMP3 (Forum *Musyāwarah* Pondok Pesantren Putri) XXIV tahun 2020 se-Jawa Timur tentang pemberian nafkah paket internet di era milenial tidak termasuk sebagai kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada isteri. Akan tetapi, dalam rangka *mu'asyarah bil ma'ruf*. Maka, disunahkan memberikannya selama tidak ada dampak negatif/digunakan kepada perbuatan yang diharamkan *sharīah*. Begitu juga bagi anak jikalau paket internet tersebut dipakai dalam hal yang bersifat *fardhu a'in* atau *fardhu kifayah* seperti penunjang pembelajaran pada pendidikannya maka wajib bagi orang tua menyediakannya dengan catatan tidak disalahgunakan kepada hal-hal yang negatif dan selalu ada pantauan dari orang tua.
2. Berdasarkan analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* terhadap pemberian nafkah paket internet di era milenial pada putusan *Baḥthu Al-Masā'il* FMP3 ini jika tidak dilakukan. Maka, cenderung mengancam pada akal sehingga tidak tercapai *Hifz al-A'ql* (memelihara akal). Kemudian pada tingkatan maslahatnya pemberian paket internet termasuk kedalam beberapa tingkatan yang pertama *al-taḥsyniyāt* dimana kebutuhan paket internet hanya sebagai pelengkap kehidupan seperti pemberiannya kepada istri dan anak sebagai fasilitas bermedia sosia dan bermain, kemudian bisa termasuk *al-ḥājiyāt* dimana kebutuhan paket internet tersebut memudahkan bagi seorang keluarga atau istri saling berkomunikasi dan berjualan online sebagai bentuk

perkembangan dunia perekonomian. Kemudian pada zaman sekarang kebutuhan paket internet sudah menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan zaman sehingga seperti kelancaran pembelajaran, komunikasi dan pekerjaan bisa masuk kedalam tingkat *Al-darūriyāt* (primer). Dan juga bisa menjadi haram apabila paket internet digunakan sebagai hal-hal negatif dan melanggar syariat.

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan terkaitnya dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis merekomendasikan bagi masyarakat, pentingnya mempunyai pemahaman tentang hak istimewa dan komitmen yang dipaksakan pada pasangan suami istri. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut, maka permasalahan dalam keluarga tidak akan efektif muncul, terutama yang berkaitan dengan *nafaqah*. Lebih lanjut, dengan pemahaman tersebut, pada dasarnya dapat menurunkan angka perpisahan di Indonesia dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.
2. Bagi Peneliti berikutnya, di harapkan dapat tetap mengembangkan serta melakukan penelitian terhadap persoalan nafkah kontemporer, dimana masih banyak kebutuhan nafkah pada zaman sekarang yang belum dijelaskan oleh para ulama' pada masa dahulu. Sehingga, dengan adanya penelitian-penelitian yg berkaitan dengan nafkah dapat menambah dan memecahkan permasalahan yang ada pada zaman sekrang, khususnya di era milenial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman *Sunan Abu Dawud, Jilid Ii*. Baerut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1968.
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafawat Fi Ushuli Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2004.
- Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyyat Al-Maqashid 'Inda Al-Syathibi* (Rabat: Dar Al-Aman, 1991), 160.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj, Agus Sulis. Jakarta: Amasegini, 2002.
- Al-Mashri, Mahmud, Syaikh, *Perkawinan Idamam*, Terj, Imam Firdaus. Qisthi Press, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Perdana Mediagroup, 2014.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011.
- Asafri Jaya Bakri, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an & Terjemah* (Bandung: Cv Penerbit Diponogoro. 2013.
- Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*. Metro: Stain Press Metro, 2014.
- Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syariah Dinamika, Epistemology, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*. Malang: Setara, 2019.
- Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād Al- Ma''Ād*. Bairūt: Muassasah Al-Risālah, 1994.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa", 1990.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Terjemahan Fiqih Wanita*, Diterjemahkan Oleh Anshori Umar Sitanggal, Dari Judul Asli *Fiqhul Mar'aatill Muslim*. Semarang: Cv Asy Syifa, Tt.
- Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan). Surabaya: Arikola, 2003.

- Lara Laillya, Skripsi Mahasiswa Uin Mauana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Mahmud Mathraji, *Al Majmu' Syarkhu Al-Mudzhadzhah Lilimam Abi Zakaria Muhyiddin Bin Syarif An-Nawawi*, Juz 19, Darul Fikr, 341.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Cv Al-Hidayah: 1968.
- Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Treatise On Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi). London: The Ibterbational Institute Of Islamic Thought, 2006.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, Sayyed Hawas Abdul Wahab, & Majid Khon Abdul, *"Fikih Munakahat"*, Jakarta, 2011.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, Diterjemahkan Oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifa'i), Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1.
- Muhammad Qadrī Bashā, *Al-Ahkām Syarī'ah Fī Al-Ahwāl Al-Shakhsīyyah*. Mesir: Dār Al-Salām, 2006.
- Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nurhayati Dan Ali Imran Siaga, *Fiqh Dan Usul Fiqh*. Jakarta: Penamedia Group, 2018.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Ter, M, Thalib, Jilid 7. Bandung Al-Ma'rif, 1986.
- Said Imam Muhammad, *Subulus Al-Salam* (Terj), Cet 2. Surabaya: A-Ikhlās, 1992.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Saleh Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010).
- Satria Effendi M. Zein, *Usul Fiqh Cet.1*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin, Cet : II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Setiawan Ibnu Hambal, Skripsi Mahasiswa Uin Mauana Malik Ibrohim Malang, 2019.
- Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 162.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2013), 421.
- Susanto Aripin, Skripsi Mahasiswa Iain Ponorogo, 2019.
- Syarifuddin Amir, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*". Jakarta, 2006.
- Syayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid II, (Bandung: Pt. Alma'Arif, 1986), 170.
- Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj, M. Thalib, Jilid 7 (Bandung: Pt. Alma'Arif, 1986), 148.
- Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada 1995.
- Tihami, Sohari, Sahrani, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2010.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Usul Fiqh Al-Islami Juz II*. Damaskus: Darul Fikr, 2006.
- Yusuf Al- Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*. Cet.I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Yusuf Al-Qardhawi, *Min Hadyi Al-Islam Fatawa Mu'asirah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Qalam, 1996), Cet. VI, Juz. I.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Garafika, 2016.
- Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Ahli Bahasa Dra. Chatijah Nasution. Jakarta; Bulan Bintang, 1999.